


PENERBIT LAKEISHA

MEDIASI KOMUNITAS SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Dr.Hilman Syahrial Haq, SH.,LL.M



**MEDIASI KOMUNITAS
SEBAGAI ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA**



**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta**

Pasal 1:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9:

2. Pencipta atau Pengarang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan a.penerbitan Ciptaan; b.Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; c.Penerjemahan Ciptaan; d.Pengadaptasian, pengaransemen, atau pertasformasian Ciptaan; e.Pendistribusian Ciptaan atau salinan; f.Pertunjukan Ciptaan; g.Pengumuman Ciptaan; h.Komunikasi Ciptaan; dan i. Penyewaan Ciptaan.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dr. Hilman Syahrial Haq, SH.,LL.M

MEDIASI KOMUNITAS SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA



Penerbit Lakeisha

2020



MEDIASI KOMUNITAS SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Penulis :

Dr. Hilman Syahrial Haq, SH.,LL.M

Editor : Andriyanto, S.S.,M.Pd

Layout : Nita Dewi Anggraini, S.Pd

Design Cover : Yusuf Deni Kristanto

Cetak I April 2020

14,8 cm × 21 cm, 153 Halaman

ISBN: 978-623-7887-13-3

Diterbitkan oleh Penerbit Lakeisha
(Anggota IKAPI No.181/JTE/2019)

Redaksi

Jl. Jatinom Boyolali, Srikaton, Rt.003, Rw.001,

Pucangmikiran, Tulung, Klaten, Jateng

Hp. 08989880852, Email: penerbit_lakeisha@yahoo.com

Website : www.penerbitlakeisha.com

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah robbil alamin, segala puji bagi Allah atas anugerah-Nya sehingga penulis diberi kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan buku ini untuk diterbitkan. Sejalan dengan rasa syukur tersebut, shalawat dan salam kita persembahkan dihadapan junjungan alam Muhammad Rasulullah SAW yang telah mengeluarkan kita umat-Nya dalam kegelapan kepada yang terang benderang.

Ide penulisan buku *“Mediasi Komunitas sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa”* berangkat dari kompleksitas permasalahan yang ada dalam lembaga peradilan yang secara perlahan mulai mengubah persepsi masyarakat bahwa pengadilan bukanlah satu-satunya tempat terbaik untuk penyelesaian sengketa meskipun kedudukan dan keberadaannya sebagai *“pressure valve and the last resort”* yaitu katup penekan dan jalan penyelesaian terakhir dalam



mencari kebenaran dan keadilan, sehingga dibutuhkan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Pada kesempatan ini, secara khusus penulis ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua dan keluarga kami serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian buku ini. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi masyarakat dan para peminat ilmu hukum.

Mataram, Maret 2020

Dr. Hilman Syahrial Haq, SH.,LL.M

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ~ v

DAFTAR ISI ~ vii

BAB I TINJUAN UMUM TENTANG MEDIASI ~ 1

- A. Konflik dan Sengketa ~ 1
- B. Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa ~ 11
- C. Pengertian Mediasi Menurut Para Ahli ~ 22
- D. Asas-Asas Umum Mediasi ~ 27
- E. Tujuan dan Manfaat Mediasi ~ 31
- F. Kelemahan dan Kelebihan Mediasi ~ 36

BAB II MEDIASI KOMUNITAS SEBAGAI

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ~ 41

- A. Masyarakat Adat dan Mediasi Komunitas ~ 41
- B. Legitimasi Hukum Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Komunitas ~ 53
- C. Tahapan-Tahapan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Komunitas ~ 57
- D. Kekuatan Hukum Hasil Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Komunitas ~ 76

**BAB III MENGUKUHKAN EKSISTENSI MEDIASI
KOMUNITAS DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL ~ 82**

DAFTAR PUSTAKA ~ 99

SINOPSIS ~ 102

TENTANG PENULIS ~ 103

LAMPIRAN ~ 105

TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI



A. Konflik dan Sengketa

Hukum menguasai manusia dari sejak manusia dalam kandungan hingga meninggal dunia karena hukum mengandaikan bahwa hubungan manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan alam, dan lain sebagainya. Segala aspek kehidupan selalu berkaitan erat yang tidak dapat dipisahkan dari pengaruh hukum. Atas dasar realita ini, manusia dapat disebut sebagai manusia hukum (*homo juridicus*), yaitu manusia yang dalam hidupnya tidak bisa dipisahkan dari peranan hukum.¹

¹ Farkhani, *Pengantar Ilmu Hukum*, STAIN salatiga Press, Salatiga, 2014, hlm. 9.

Begitupula keterkaitan antara masyarakat dan hukum. Marcus Tullius Cicero memberikan pandangannya *tentang* aliran interaksi dalam masyarakat dan pembentukan struktur hukum yang membawanya pada kesimpulan bahwa setiap masyarakat mutlak menganut hukum, baik disengaja ataupun tidak (*ubi societas ibi ius*).

Secara tradisional, masyarakat dimaknai sebagai kelompok orang yang hidup *bersama* dalam waktu relatif lama sehingga menciptakan kebudayaan. Kebudayaan juga termasuk nilai-nilai untuk bersikap dan berperilaku dalam berinteraksi sesama anggota masyarakat yang kemudian dipahami sebagai hukum. Dalam perspektif sosiologi, konsep demikian dapat dilihat sebagai sebuah “organisme hidup”, yang artinya manusia memiliki ketergantungan satu dengan yang lain guna menjaga keutuhan masyarakat berdasarkan nilai-nilai yang berlaku di antara mereka.

Namun, adakalanya interaksi didasari atas kepentingan yang saling bertentangan. Bertentangan dimaksud adalah apabila tindakan tersebut bersifat mencegah, menghalangi, mencampuri, menyakiti, atau membuat aktivitas orang lain menjadi tidak dan atau kurang berarti yang dapat menimbulkan konflik dan

sengketa di antara keduanya. Interaksi inilah yang kemudian menjadi kata kunci dalam hukum. Hukum berkewajiban menuntun interaksi berjalan sebagaimana seharusnya, agar tatanan masyarakat tetap harmonis.

Istilah konflik dan sengketa seringkali dipakai sebagai suatu padanan kata dan dianggap mempunyai makna yang sama. Konflik merupakan bagian dari proses sengketa karena proses konflik mencakup tahapan potensi konflik. Namun, penggunaan istilah sengketa seringkali dipersamakan dengan konflik, yaitu suatu kondisi yang ditimbulkan oleh dua orang atau lebih yang dicirikan dengan beberapa tanda pertentangan secara terang-terangan, baik disebabkan oleh rasa tidak puas, perbedaan pendapat, dan atau diperlakukan secara tidak adil.² Sesungguhnya kedua istilah ini memiliki karakteristik yang berbeda. Tidak semua konflik menimbulkan sengketa, sebaliknya setiap sengketa adalah konflik,³ atau di mana ada sengketa di situ ada konflik.

² Ade Saptomo, *Hukum dan Kearifan Lokal (Revitalisasi Hukum Adat Nusantara)*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 29.

³ Abu Rohmad, *Paradigma Resolusi Konflik Agraria*, Walisongo Press, Semarang, 2008, hlm. 9.

Laura Nader dan Herry F. Todd membedakan konflik dan sengketa melalui proses bersengketa (*disputing process*). Konflik umumnya diawali dengan adanya keluhan yang mengacu pada keadaan atau kondisi yang oleh seseorang atau kelompok tertentu dipresepsikan sebagai sesuatu yang tidak adil. Jika tidak diindahkan, maka eskalasi akan meningkat menjadi konflik yang ditandai dengan keadaan bahwa pihak yang merasa haknya dilanggar memilih jalan konfrontasi. Pada tahap ini, para pihak sadar akan adanya perbedaan pandangan antar mereka sehingga perselisihan berubah menjadi sengketa karena konflik berkembang menjadi terbuka (umum), artinya perselisihan pendapat yang semula bersifat pendekatan menjadi hal yang memasuki ranah publik. Oleh sebab itu, sengketa cenderung dimaknai sebagai perselisihan yang bertalian dengan fakta hukum atau kebijakan yang melibatkan dua pihak, yang pihak satu mengklaim dan pihak lainnya menolak.

Konflik senantiasa melekat dalam setiap masyarakat karena konflik merupakan gejala sosial yang ada dalam masyarakat, sehingga konflik akan selalu ada selama masyarakat itu ada. Karl Marx berpandangan “tidak ada kemajuan tanpa konflik, karenanya konflik adalah bagian dari pentas kehidupan masyarakat”.

Dengan kata lain, konflik dapat bersifat konstruktif, yaitu ketika konflik dipandang sebagai dinamika masyarakat untuk memperoleh keadaan yang lebih baik, sebagaimana usaha berbagai pihak menaikkan mutu produknya agar menarik minat pelanggan setelah sebelumnya saling berebut pelanggan dan bersaing secara sehat.

Makna konflik akan tergantung dari tingkat intensitasnya, konflik dapat terjadi mulai dari yang ringan dan tersembunyi hingga tingkat yang berat dan terbuka. **Pertama**, bentuk konflik yang paling ringan adalah perbedaan pendapat dan jika terkelola dengan baik justru akan bermanfaat bagi masyarakat yang bersangkutan; **kedua**, adalah unjuk rasa atau demonstrasi (*a protest demonstration*) yang tidak menggunakan kekerasan. Munculnya demonstrasi, terutama jika perbedaan pendapat tidak dapat berproses dengan baik atau proses negosiasi antara pihak-pihak yang berbeda tidak tercapai kesepakatan. Dalam negara demokrasi baik perbedaan pendapat maupun demonstrasi tentunya dapat dibenarkan; **ketiga**, adalah kerusuhan (*riot*), yaitu semacam demonstrasi yang diwarnai dengan kekerasan fisik, yang muncul baik karena unsur kesengajaan yang terencana maupun

adanya unsur spontanitas. Kerusuhan merupakan salah satu bentuk konflik dengan intensitas yang tinggi; **keempat**, adalah serangan bersenjata (*armed attack*), yang merupakan konflik dengan intensitas yang paling tinggi.⁴

Berdasarkan sumbernya, konflik paling tidak memiliki 5 (lima) sumber penyebab yaitu:

1. Kompetisi; satu pihak berupaya meraih sesuatu, dengan mengorbankan pihak lain.
2. Dominasi; satu pihak berusaha mengatur yang lain sehingga merasa haknya dibatasi dan dilanggar.
3. Kegagalan; menyalahkan pihak tertentu bila terjadi kegagalan pencapaian tujuan.
4. Provokasi; satu pihak sering menyinggung perasaan pihak yang lain.
5. Perbedaan nilai; terdapat patokan yang berbeda dalam menetapkan benar salahnya suatu masalah.

Selain itu, terdapat pula faktor-faktor pemicu yang turut mendorong terjadinya konflik (faktor diskriminan), namun tidak terlalu dominan adalah:⁵

⁴ Nurhadiantomo, *Konflik-konflik Sosial Pri non Pri dan Hukum Keadilan Sosial*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2004, hlm. 29.

⁵ Badan Pengembangan Sumberdaya Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI, *Kajian Konflik Perspektif Budaya*, Kementerian

1. Premanisme.
2. Perbedaan adat-istiadat (pergeseran nilai).
3. Demografi.
4. Penegakan hukum.
5. Poitik.

Berangkat dari sumber dan faktor-faktor pemicu konflik, sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) teori besar (*grand theory*) yang dapat dijadikan sebagai refrensi dalam menyelesaikan konflik, yaitu teori kontrol sosial dan teori konsensus.

Pertama, teori kontrol sosial, mengkaji kemampuan kelompok-kelompok dan lembaga-lembaga sosial dalam merumuskan aturan-aturan yang efektif,⁶ karena Hukum diadakan guna menata dan mensinergikan persilangan kepentingan yang terjadi di masyarakat. Untuk itu dibutuhkan partisipasi masyarakat agar aturan-aturan yang dihasilkan selaras dengan realitas atau kebutuhan hukum masyarakat, sekaligus menumbuhkan rasa memiliki (*sense of belonging*), rasa bertanggung

Kebudayaan dan Pariwisata Deputy Bidang Peningkatan Kapasitas dan KLSN ASDEP Urusan Penelitian dan Pengembangan, Jakarta, 2004, hlm. 17.

⁶ Muhammad Natsir, *Model Alternatif Penyelesaian Konflik Komunal Di Nusa Tenggara Barat*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm. 104.

jawab (*sense of responsibility and sense of accountability*) terhadap aturan-aturan yang ada. Dengan demikian, hukum dapat berfungsi sebagai *guiden-line* bagi interaksi sosial di masyarakat.

Kedua, teori konsensus, teori ini menggunakan asumsi dasar bahwa dalam masyarakat terjadi konsensus (persetujuan) sehingga terdapat nilai-nilai umum yang kemudian disepakati secara bersama, meskipun secara normatif, setiap masyarakat senantiasa memiliki keragaman, dan dengan keragaman inilah terbentuk struktur dan proses sosial. Keragaman juga menyebabkan keberbedaan dan keberbedaan ikut melahirkan persatuan (solidaritas sosial) karena adanya fungsi integratif sistem sosial, yang mana masyarakat terdiri atas berbagai unsur dengan fungsi masing-masing dan saling bekerjasama untuk mencapai konsensus.⁷ Seiring dengan globalisasi, masyarakat akan dihadapkan pada nilai-nilai baru yang belum pernah didengar dalam lalu lintas pergaulan sebelumnya. Kondisi ini juga berpotensi meningkatkan intensitas konflik, sehingga konsensus senantiasa dibutuhkan sebagai wujud

⁷ *Ibid*, hlm. 105

komitmen masyarakat akan nilai-nilai yang berlaku dari waktu ke waktu.

Adapun sengketa yang telah menjadi istilah baku dalam praktik hukum dan memiliki arti yang berbeda dengan konflik juga dapat terjadi pada siapa saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan negara lainnya dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup nasional maupun internasional.⁸ Oleh karena itu, sengketa didefinisikan sebagai perilaku pertentangan antara dua pihak atau lebih yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberi sanksi hukum bagi salah satu di antara keduanya.

Dalam konteks hukum, khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah

⁸ Nurnianing Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 12.

dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan yang berujung dengan wanprestasinya pihak-pihak atau salah satu pihak, yang mana wanprestasi dapat terjadi karena debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi, tidak tunai memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi atau keliru memenuhi prestasi. Terhadap perselisihan demikian maka penyelesaian sengketa akan tergantung pada pengelolaan atas sengketa tersebut.⁹ Termasuk metode yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa juga ikut memberi andil terhadap keberhasilan mengelola suatu sengketa.

Pencarian berbagai jenis proses dan metode untuk menyelesaikan sengketa yang muncul adalah sesuatu yang penting dalam masyarakat. Para ahli di luar hukum banyak mengeluarkan energi dan inovasi untuk mengekspresikan berbagai model penyelesaian sengketa (*dispute resolution*), baik formal maupun informal. Pada akhirnya berbagai model penyelesaian sengketa dapat dijadikan acuan untuk menjawab sengketa yang muncul dari interaksi masyarakat sepanjang membawa keadilan dan kemaslahatan bagi para pihak yang bersengketa.

⁹ *Ibid*, hlm. 13.

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa adalah mediasi yang dikenal ampuh mengembalikan tatanan kehidupan masyarakat pasca terjadinya sengketa.

B. Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa

Manusia selain merupakan makhluk individu, sekaligus berperan sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) yaitu makhluk yang gemar bermasyarakat. Soerjono Soekanto menilai bahwa manusia memiliki naluri untuk senantiasa hidup bersama dengan manusia lainnya guna mewujudkan kehidupan yang selaras dan damai (*gregariousness*).¹⁰ Sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu dihadapkan pada masalah, dan masalah tidak dapat dihindari selama manusia masih menghirup udara kehidupan. Namun, adakalanya masalah yang timbul berujung menjadi sengketa, dan sengketa penting untuk diselesaikan agar tatanan masyarakat kembali pulih seperti sedia kala.

Pada umumnya sengketa dapat diselesaikan melalui 2 (dua) cara yaitu pengadilan (*in court*) atau di luar pengadilan (*out court*). Penyelesaian sengketa di luar

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 1986, hlm. 102.

pengadilan diawali oleh adanya ketidakpuasan akan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang memakan waktu relatif lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, putusan yang dihasilkan oleh pengadilan sering menimbulkan rasa tidak puas para pihak atau ada pihak yang merasa sebagai pihak yang “kalah”.¹¹ Dengan kata lain, kompleksnya permasalahan yang ada di lembaga peradilan, turut mempengaruhi persepsi masyarakat bahwa pengadilan bukanlah satu-satunya tempat terbaik untuk menyelesaikan sengketa, meskipun kedudukan dan keberadaannya sebagai katup penekan dan jalan penyelesaian terakhir dalam mencari kebenaran dan keadilan (*pressure valve and the last resort*), karenanya dibutuhkan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak.

Dalam rangka mencari alternatif penyelesaian sengketa, pada tahun 1976 seorang mantan hakim, Chief Justice Warren Burger dalam *The Roscoe Pound*

¹¹ Sri Mamudji, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Vol. 34, No. 3, Jurnal Hukum dan Pembangunan, hlm. 194, 2004.

Confrence mengajak para peserta konfrensi yang terdiri dari para akademisi, hakim dan pengacara mencari cara lain untuk menyelesaikan sengketa.¹² Pada kesempatan yang sama, Frank Sader mengungkapkan ramalannya bahwa untuk merespon kecenderungan makin meningkatnya perkara di pengadilan, maka nantinya hanya akan ada 2 (dua) solusi yaitu: **Pertama**, mencegah terjadinya sengketa. **Kedua**, mengeksplor alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Ia juga menyebut bahwa di tahun 2000-an akan tampil lembaga selain lembaga pengadilan yaitu “*Dispute Resolution Center*.”¹³ Sejak itu, *Alternative Dispute Resolution (ADR)* mulai dikembangkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Terlebih di era globalisasi yang melanda seluruh dunia membutuhkan penyelesaian sengketa yang cepat, biaya ringan, dan tidak berbelit-belit terutama terhadap sengketa-sengketa bisnis.

Gerakan ADR lahir di Amerika Serikat yang kemudian menyebar ke berbagai negara dalam bentuk antara lain arbitrase dan mediasi, yang mana penggunaannya tidak hanya ditujukan untuk mengatasi

¹² *Ibid.*

¹³ Nurnianing Amriani, *Op.Cit.*, hlm. 14.

hambatan finansial terhadap pengadilan, akan tetapi juga menghadapi permasalahan yang mengandung faktor budaya, geografi, dan psikologi.¹⁴ Faktor budaya berkenaan dengan pengaturan kehidupan masyarakat berdasarkan prinsip persaudaraan dan persamaan. Sedangkan faktor geografi menitikberatkan pada kesamaan wilayah yang cenderung mempengaruhi psikologi pihak-pihak yang bersengketa.

ADR kemudian dikembangkan, berangkat dari kritik terhadap lembaga pengadilan di antaranya yaitu:

1. Penyelesaian perkara lama ;

Pemeriksaan dengan cara litigasi sangat formalitas dan teknis. Di sisi lain, penambahan jumlah perkara semakin banyak (kualitas maupun kuantitas) sehingga terjadi penumpukan perkara di berbagai pengadilan. Adapun interval waktu penyelesaian perkara di beberapa negara tergambar melalui tabel berikut:

¹⁴ *Ibid.*

Tabel
Rata-rata waktu penyelesaian perkara di beberapa
negara

Negara	Waktu
Amerika Serikat	5 – 10 Tahun
Jepang	5 – 12 Tahun
Korea Selatan	5 – 7 Tahun
Malaysia	4 – 12 Tahun
Indonesia	5 – 15 Tahun

2. Biaya perkara mahal ;

Biaya perkara akan semakin mahal sehubungan dengan lamanya waktu penyelesaian perkara. Sebagai contoh biaya perkara di Amerika Serikat yaitu sebesar US \$ 250 per jam. Jumlah biaya perkara seringkali melampaui jumlah hasil kemenangan. Oleh sebab itu muncul anekdot bahwa “berperkara di pengadilan bagaikan hilang seekor lembu memperkarakan seekor kucing (*going to the law is losing a cow for the sake of a cat*)”.

3. Peradilan tidak tanggap ;
Pengadilan dianggap sering berlaku tidak adil artinya tidak tanggap membela dan melindungi kepentingan umum.
4. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah ;
Putusan pengadilan seringkali menimbulkan masalah baru karena kekalahan dan kemenangan tidak mendatangkan kedamaian.
5. Putusan pengadilan tidak memberikan kepastian hukum ;
Seringkali terdapat putusan yang berbeda dalam kasus yang sama. Pada kasus yang sama, idealnya diberi perlakuan yang sama, sehingga dapat dibina kepastian hukum dan penegakan hukum yang dapat diprediksi.
6. Kemampuan para hakim bercorak generalis ;
Kemampuan dan pengetahuan para hakim menghadapi berbagai kasus bersifat umum. Selain itu, kemampuan profesionalisme para hakim dalam bidang tertentu juga sangat minim.

Terdapat beberapa pranata penyelesaian sengketa sebagai tawaran alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:

1. Konsultasi ;

Tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain sebagai konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya. Namun, tidak ada sifat “keterikatan” atau “kewajiban” untuk memenuhi dan mengikuti pendapat yang disampaikan oleh pihak konsultan. Dengan kata lain, klien adalah bebas untuk menentukan sendiri keputusan yang akan ia ambil untuk kepentingannya sendiri, meskipun tidak menutup kemungkinan klien akan dapat mempergunakan pendapat yang disampaikan oleh pihak konsultan.

2. Negosiasi ;

Metode penyelesaian secara langsung tanpa menggunakan perantara ataupun jasa pihak ketiga. Melalui negosiasi para pihak yang bersengketa dapat melakukan “penjajakan” kembali akan hak dan kewajiban para pihak dengan atau melalui suatu situasi yang sama-sama menguntungkan (*win-win*), dengan melepaskan atau memberikan kelonggaran (*concession*) atas hak-hak tertentu berdasarkan pada asas timbal balik.

3. Mediasi ;

Cara penyelesaian suatu sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mediasi dari pengertian tersebut, jelas melibatkan pihak ketiga (baik perorangan maupun dalam bentuk suatu lembaga independen) yang bersifat netral dan tidak memihak, yang akan berperan sebagai “mediator”, yang mana mediator berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak.

4. Penilaian Ahli ;

Suatu keterangan yang dimintakan oleh para pihak yang sedang bersengketa kepada seorang ahli tertentu yang dianggap lebih memahami tentang suatu materi sengketa yang terjadi.

5. Arbitrase ;

Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis, yang mana arbiter diberi kewenangan penuh oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa, dan untuk itu arbiter

berwenang mengambil putusan yang lazim disebut *award*. Adapun sifat putusannya ialah *final and binding* (final dan mengikat) kepada para pihak. Selain itu, Lembaga arbitrase juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu sebelum terjadinya sengketa.

Dari pranata alternatif penyelesaian sengketa yang telah dijelaskan di atas, mediasi sebagai suatu proses damai menjadi salah satu model penyelesaian sengketa yang familier di masyarakat. Sejak dahulu bangsa Indonesia telah mengenal konsep mediasi sebagaimana peran lembaga-lembaga adat.

Penyelenggaraan mediasi di Indonesia terpayungi oleh dasar negara yaitu Pancasila. Dalam filosofinya tersirat asas penyelesaian sengketa yakni musyawarah untuk mufakat. Hal ini tersirat juga dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu semangat mediasi sejalan dengan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menghendaki adanya perdamaian.

Mediasi dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg telah mengatur lembaga perdamaian di dalam pengadilan yang memerintahkan pengadilan dengan perantara Ketua, mendamaikan kedua belah pihak ketika keduanya hadir

di persidangan sebelum perkaranya diperiksa. Sedangkan Mediasi di luar pengadilan, selama ini mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, meskipun di dalam undang-undang tersebut belum diatur secara komprehensif mengenai tahapan pelaksanaan mediasi, sehingga para mediator yang ada belum memiliki standar yang sama tentang mediasi. Kecuali standar tahapan mediasi yang telah ditetapkan oleh organisasi atau lembaga-lembaga mediasi yang ada seperti Pusat Mediasi Nasional. Adapun hasil mediasi umumnya menghasilkan kesepakatan atau perjanjian damai.

Berdasarkan Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), perjanjian perdamaian pada dasarnya akan mengakhiri sengketa, yang dinyatakan dalam bentuk tertulis serta harus dilakukan oleh seluruh pihak dalam sengketa. Oleh karena itu, harus ada timbal balik baik dalam pengorbanan pada diri pihak-pihak yang berperkara, maka tiada perdamaian apabila salah satu pihak dalam suatu perkara mengalah seluruhnya dengan cara mengakui tuntutan pihak lawan seluruhnya.¹⁵

¹⁵ Viktor M. Sitomorang, *Perdamaian dan Perwasitan dalam Hukum Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 3.

Dalam rangka menguatkan eksistensi mediasi, Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia mengeluarkan beberapa produk hukum seperti SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg. Kemudian menerbitkan PERMA Nomor 2 tahun 2003 tentang Mediasi di Pengadilan yang selanjutnya diubah dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 untuk kemudian disempurnakan kembali dengan lahirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Selain itu, terdapat Peraturan PerUndang-Undangan yang juga mengatur Mediasi yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta.
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.
12. Perp-pres Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.
13. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
14. Badan Mediasi Asuransi Indonesia di bawah Dewan Asuransi Nasional.

C. Pengertian Mediasi Menurut Para Ahli

Pengertian mediasi di antara para sarjana tidaklah seragam, masing-masing memberikan pengertian menurut sudut pandangnya. Emerson merumuskan pengertian mediasi sebagai bentuk intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan

netral, serta tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan.

Nolan Harley mendefinisikan mediasi sebagai proses penemuan terstruktur, berorientasi tugas jangka pendek yang mana pihak berselisih bekerja dengan pihak ketiga yang netral untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama. Adapun Priatna Abdurrasyid, memberikan pengertian mediasi sekaligus mediator sebagai suatu proses damai yang mana para pihak menyerahkan penyelesaian kepada seorang mediator (seseorang yang mengatur pertemuan antara pihak yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa biaya besar namun tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Selain itu, pihak ketiga (mediator) berperan juga sebagai pendamping dan penasehat.

Menurut Takdir Rahmadi, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Selanjutnya Rahmadi Usman menyimpulkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar

pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (non-intervensi) dan tidak berpihak (imparsial) kepada pihak-pihak yang bersengketa.

Dari aspek pengaturannya, ketentuan mengenai mediasi yang diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 merupakan keberlanjutan dari gagalnya perundingan yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2). Rumusan Pasal 6 ayat (3) juga menegaskan bahwa “*atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun seorang mediator*”. Undang-undang tidak memberikan rumusan definisi atau pengertian yang jelas mengenai mediasi maupun mediator.¹⁶ Definisi mediasi dan mediator dapat ditemukan di antaranya dalam ketentuan umum PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator, yaitu hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator (dokumen yang diterbitkan MA atau

¹⁶ Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 35.

Lembaga yang telah memperoleh akreditasi MA) sebagai pihak netral, yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksa sebuah penyelesaian.

Dalam *black's law dictionary* disebutkan bahwa mediasi dan mediator adalah:¹⁷

“Mediation is private, informal dispute resolution process in which a neutral third person, the mediator, helps disputing parties to reach an agreement”

“The Mediator has no power to impose a decision on the parties.

Begitupula dalam Buku *BUSINESS LAW, Principles, Cases and Policy* karya Mark E. Roszkowski dikatakan bahwa:¹⁸

“Mediation is a relatively informal process in which a neutral third party, the mediator, help to resolve a dispute”

“A Mediator generally has no power to impose a resolution”

“In many respect, therefore, mediator can be considered as structured negotiation in which the mediator facilitates the process”

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

Selanjutnya jika kita lihat ketentuan yang diatur WIPO Mediation Rules (effective from October 1, 1994) disebutkan bahwa:¹⁹

“Mediation Agreement means an agreement by the parties to submit to mediation all or certain disputes which have arisen or which may arise between them; a Mediation Agreement may be in the form of a mediation clause in a contract or in the form of a separate contract”.

“The mediation shall be conducted in the manner agreed by the parties. If, and to the extent that, the parties have not made such agreement, the mediator shall, in accordance with the Rules, determine the manner in which the mediation shall be conducted”

“each party shall cooperate in good faith with the mediator to advance the mediation as expeditiously as possible”.

Berdasarkan berbagai rumusan yang diberikan para sarjana, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian mediasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa melalui perundingan.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 36.

2. Pihak ketiga (mediator) bersifat netral dan tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan.
3. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.
4. Tujuan mediasi adalah tercapainya kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa.
5. Biaya relatif ringan dan murah.

D. Asas-Asas Umum Mediasi

Asas didefinisikan sebagai sesuatu yang menjadi dasar dalam berfikir dan berpendapat. Menurut The Liang, asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan tersebut. Adapun R.H. Soebroto Brotodirejo menyimpulkan bahwa asas ialah suatu sumber atau sebab yang menjadi pangkal tolak sesuatu hal yang *inherent* dalam segala sesuatu, yang menentukan hakekatnya. Dengan kata lain, asas dapat diartikan sebagai dasar cita-cita yang mengacu kepada hukum dasar sebagai tumpuan suatu tindakan.

Terdapat sekurang-kurangnya 9 (Sembilan) asas umum sebagai dasar (tumpuan) dalam penyelenggaraan mediasi yaitu:

1. Proses mediasi bersifat informal ;

Mediasi diselenggarakan dengan pendekatan *non legal* atau bersifat informal (kecuali mediasi pengadilan karena semi formal), yang mana para pihak dapat mengesampingkan bukti dan menyelesaikan sengketa menurut selera mereka. Mediasi dapat dilakukan di tempat-tempat informal seperti hotel, rumah makan, obyek wisata dan lainnya untuk menimbulkan suasana rileks terutama bagi mereka yang bersengketa. Selain itu, mediasi umumnya tidak menggunakan istilah penggugat maupun tergugat agar pihak-pihak yang bersengketa dapat secara bebas mengajukan usulan-usulan demi tercapainya kesepakatan yang menguntungkan bagi semua pihak.

2. Waktu dibutuhkan relatif singkat ;

Secara normatif, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengatur mengenai alokasi waktu yaitu 30 (tiga puluh) hari untuk mediasi di luar pengadilan dan 20 (dua puluh) hari kerja bagi mediator pengadilan. Adapun hasil mediasi (akta perdamaian) tidak dapat

dimintakan upaya hukum lanjutan yang dalam praktiknya seringkali membutuhkan waktu yang panjang.

3. Penyelesaian didasarkan atas kesepakatan para pihak;
Dalam forum mediasi, mediator hanya berfungsi sebagai fasilitator yang mana formula materi perdamaian sepenuhnya ada pada para pihak yang bersengketa. Kondisi ini mirip dengan proses pembuatan perjanjian, yaitu mediator berperan sebagai *contract drafter* sebagaimana Notaris membingkai kehendak klien melalui akta.
4. Biaya ringan dan murah ;
Biaya mediasi relatif ringan dan murah karena pihak-pihak yang bersengketa memiliki keleluasaan untuk memilih mediator di luar pengadilan dan tempat pertemuan untuk melakukan perundingan, termasuk dari segi alokasi waktu bekerjanya forum mediasi yang relatif singkat.
5. Proses tertutup dan bersifat rahasia ;
Pada umumnya, proses mediasi bersifat tertutup dan rahasia. Begitupula terhadap hasil perundingan karena kenyamanan para pihak menjadi faktor utama keberhasilan suatu forum mediasi, kecuali jika pihak-pihak yang bersengketa berkehendak lain.

6. Kesepakatan damai bersifat mengakhiri ;
Penyelesaian damai bersifat mengakhiri sengketa (tuntas). Oleh sebab itu, setelah menjadi akta perdamaian, klausul perdamaian tidak dapat diubah.
7. Proses mediasi dapat mengesampingkan pembuktian ;
Para pihak tidak perlu berdebat dengan alasan bukti-bukti karena proses mediasi tidak memfokuskan pada ketersediaan bukti sehingga pembuktian bukan hal yang sangat menentukan. Kepemilikan alat bukti hanya akan berakibat pada tinggi rendahnya posisi tawar dalam tahap negosiasi.
8. Proses mediasi bersifat “*win-win solution*” ;
Para pihak tidak diposisikan “saling berhadapan” tapi “seakan-akan sedang berjalan berdampingan” sehingga para pihak akan mendapatkan kemanfaatan yang seimbang, karena tujuan “*win-win solution*” tidak lain sebagai cara untuk menghindari kerugian salah satu pihak.
9. Akta perdamaian bersifat final *and binding* ;
Kekuatan akta perdamaian dipersamakan dengan *inkracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap). Pendapat lain juga menyatakan bahwa lebih tinggi dari *inkracht van gewijsde* dengan alasan sudah tidak dapat dimohonkan upaya hukum luar biasa (PK).

Selain itu, akta perdamaian memiliki titel eksekutorial sehingga jika putusan tersebut tidak dilaksanakan, maka dapat dimintakan eksekusi kepada pengadilan.

E. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tujuan dilakukannya mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ke tiga yang netral dan imparisial. Pihak ketiga berfungsi sebagaimana layaknya sebuah kontinum atau garis rentang yakni dari sisi peran yang terlemah hingga sisi peran yang terkuat.²⁰ Sisi peran terlemah adalah apabila mediator hanya menjalankan perannya sebagai berikut:²¹

1. Penyelenggara pertemuan.
2. Pemimpin diskusi rapat.
3. Pemelihara atau penjaga aturan perundingan agar proses perundingan berlangsung secara beradab.
4. Pengendali emosi para pihak.
5. Pendorong pihak/perundingan yang kurang mampu atau segan mengemukakan pandangannya.

²⁰ Nurnaningsih Amriani, *Op.Cit.*, hal. 62.

²¹ *Ibid.*

Sedangkan sisi peran yang kuat diperlihatkan oleh mediator, apabila mediator bertindak atau mengerjakan hal-hal dalam proses perundingan, sebagai berikut;²²

1. Mempersiapkan dan membuat notulen pertemuan.
2. Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak.
3. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan sebuah pertarungan untuk dimenangkan, akan tetapi untuk diselesaikan.
4. Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah.
5. Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah.

Secara umum, adapun fungsi pihak ke tiga sebagaimana dijelaskan sebelumnya yaitu:

1. Katalisator ;
Mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi diskusi dan bukan sebaliknya, yakni menyebabkan terjadinya salah pengertian di antara para pihak.
2. Pendidik ;

²² *Ibid*, hlm. 63.

Memahami kehendak, aspirasi, prosedur kerja, keterbatasan dan kendala usaha dari para pihak.

3. Penerjemah ;

Menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak yang lainnya melalui bahasa, atau ungkapan yang enak didengar oleh pihak lainnya, tetapi tanpa mengurangi maksud atau sasaran yang hendak dicapai oleh si pengusul.

4. Nara Sumber ;

Mampu mendayagunakan atau melipatgandakan kemanfaatan sumber-sumber informasi yang tersedia.

5. Pemimpin ;

Mampu mengambil inisiatif untuk mendorong agar proses perundingan dapat berjalan secara prosedural sesuai dengan kerangka waktu yang telah direncanakan.

6. Penyandang Berita Jelek ;

Menyadari bahwa para pihak dalam proses perundingan dapat bersikap emosional.

7. Agen Realitas ;

Menginformasikan atau memberi pengertian secara terus terang kepada satu atau para pihak, bahwa sasarnya tidak mungkin atau tidak masuk akal untuk dicapai melalui sebuah proses perundingan.

8. Kambing Hitam ;

Bersiap menjadi pihak yang dipersalahkan apabila ada pihak yang tidak sepenuhnya merasa puas terhadap prasyarat-prasyarat dalam kesepakatan.

Melalui optimalisasi fungsi pihak ketiga, mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang akan mengakhiri sengketa di antara mereka, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, artinya tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*). Oleh karena itu mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan di antaranya ialah:

1. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya, seperti arbitrase.
2. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologi mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.

3. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan sengketa mereka.
4. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
5. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi atau arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian hukum melalui konsensus.
6. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskan.
7. Mediasi mampu menghilangkan permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, di mana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah merasakan manfaatnya. Kesediaan para pihak bertemu di dalam forum mediasi, paling tidak telah mampu

mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan di antara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, walau mereka belum menemukan format yang dapat disepakati.

F. Kelebihan dan Kelemahan Mediasi

Mediasi pada dasarnya merupakan jalan terbaik yang dapat dipilih untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Melalui mediasi akan diperoleh jalan keluar yang bersifat tetap sehingga dapat mempertahankan hubungan baik di antara berbagai pihak yang saling bersengketa.

Sebagai suatu metode penyelesaian sengketa, mediasi memiliki beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan berperkara di Pengadilan (litigasi). Adapun kelebihan-kelebihan dimaksud yaitu:

1. Kefleksibelan ;

Forum mediasi diselenggarakan berdasarkan peraturan yang dibuat oleh orang-orang yang bersangkutan, sepanjang berpijak pada peraturan dasar pembicaraan. Begitupula kebebasan mereka dalam mengatur kehadiran orang yang berkaitan dan orang yang berkepentingan, termasuk kesepakatan

mengenai waktu dan tempat dilaksanakannya perundingan-perundingan. Sedangkan berperkara di pengadilan, diselenggarakan berdasarkan hukum gugatan perdata seperti pembukaan sidang yang hanya dapat dilakukan di pengadilan dengan topik persidangan sesuai surat gugatan yang telah ditetapkan, hingga perubahan gugatan yang memerlukan syarat-syarat formal.

2. Kecepatan ;

Pada prinsipnya forum mediasi berakhir bila tercapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang bersengketa. Adapun berperkara di pengadilan diawali dengan pertukaran pendirian yang dilakukan dalam tempo 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau beberapa puluh kali. Untuk kemudian dilakukan proses interogasi saksi-saksi hingga diterbitkannya putusan pengadilan. Kondisi demikian dapat diperparah dengan adanya upaya hukum lanjutan seperti banding dan kasasi.

3. Kerahasiaan ;

Pada prinsipnya forum mediasi bersifat tertutup. Begitupula terhadap kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa. Sejauh mana kesepakatan akan dibuka dapat ditentukan oleh para pihak yang bersangkutan. Sedangkan persidangan di pengadilan, pada umumnya

baik prosedur dan putusan pengadilan keduanya bersifat terbuka.

4. Biaya ;

Mediasi tidak memakan biaya yang begitu mahal. Umumnya permohonan pengajuan (uang komisi pertemuan) imbalan dilakukan jika tercapai kesepakatan. Sedangkan berperkara di pengadilan cenderung membutuhkan biaya yang lebih besar seperti kebutuhan pendaftaran perkara, *fee* pengacara dan lain-lain. Selain terbukanya upaya-upaya hukum lanjutan.

5. Pemeliharaan hubungan ;

Mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa secara damai sehingga hubungan para pihak yang bersengketa setelah kesepakatan dapat dipertahankan. Sedangkan berperkara di pengadilan, para pihak umumnya sulit untuk mempertahankan hubungan baik karena mereka memperebutkan status kalah atau menang (ada atau tidaknya hak secara hukum).

6. Pemegang hak melakukan prosedur ;

Dalam forum mediasi, pemegang hak melakukan prosedur adalah pihak-pihak yang bersengketa karena keikutsertaan para pihak dilakukan secara sukarela.

Begitupula dengan kehendak mereka untuk meneruskan atau tidak forum yang ada. Sedangkan berperkara di pengadilan, prosedur dijalankan berdasarkan pada peraturan hukum hingga jatuhnya putusan pengadilan sehingga pencabutan gugatan tidak bersifat bebas. Selain itu, keikutsertaan para pihak dipaksakan.

7. Isi Penyelesaian ;

Forum mediasi akan melahirkan kesepakatan dari mereka yang bersengketa. Sedangkan persidangan berujung dengan status menang dan kalah sesuai permintaan penggugat.

Berangkat dari kelebihan-kelebihannya, mediasi juga memiliki beberapa kelemahan yaitu:

1. Mediasi tidak dapat dipaksakan jika para pihak atau salah satu pihak tidak menginginkan untuk melakukannya;
2. Mediator dapat saja dalam melaksanakan fungsinya lebih memperhatikan pihak lainnya;
3. Mediasi dapat mengalami kegagalan dikarenakan mediator tidak memiliki kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung yang memungkinkan para pihak tidak menemui

penyelesaian yang sifatnya final dan memaksa secara langsung;

4. Kekuatan eksekusi hasil kesepakatan membutuhkan itikad baik yang lebih dari para pihak karena kesepakatan dicapai dengan cara sukarela.

MEDIASI KOMUNITAS SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA



A. Masyarakat Adat dan Mediasi Komunitas

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling “bergaul” atau dengan istilah ilmiah, saling “berinteraksi”. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana agar warganya dapat saling berinteraksi. Negara modern misalnya merupakan kesatuan manusia dengan berbagai prasarana, yang memungkinkan para warganya untuk berinteraksi secara intensif dan dengan frekuensi yang tinggi. Suatu negara modern mempunyai suatu jaringan komunikasi berupa jaringan jalan raya, jalan kereta api, perhubungan udara, telekomunikasi, sistem radio dan TV, berbagai surat

kabar di tingkat nasional, suatu sistem upacara pada hari-hari raya nasional, dan sebagainya. Negara dengan wilayah geografis yang lebih kecil berpotensi untuk berinteraksi secara intensif dari pada negara dengan wilayah geografis yang sangat luas. Terlebih lagi bila negara tersebut berupa kepulauan, seperti halnya negara kita.²³

Adanya prasarana untuk berinteraksi menyebabkan warga dari suatu kelompok manusia itu saling berinteraksi. Sebaliknya, bila hanya ada suatu potensi untuk berinteraksi belum berarti bahwa warga dari suatu kesatuan manusia itu benar-benar akan berinteraksi. Suatu suku bangsa, misalnya suku bangsa Sasak, mempunyai potensi untuk berinteraksi, yaitu bahasa Sasak. Namun, adanya potensi itu saja tidak akan menyebabkan bahwa semua orang Sasak tanpa alasan mengembangkan aktivitas yang menyebabkan suatu interaksi secara intensif di antara semua orang Sasak tadi.²⁴

Ikatan yang membuat suatu kesatuan manusia menjadi suatu masyarakat adalah pola tingkah laku yang

²³ Kontjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineke Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 116.

²⁴ *Ibid.*

khas mengenai semua faktor kehidupannya dalam batas kesatuan itu. Pola itu harus bersifat mantap dan kontinyu dengan perkataan lain, pola khas itu harus sudah menjadi adat istiadat yang khas. Dengan demikian, suatu asrama pelajar, suatu akademi kedinasan, atau suatu sekolah, tidak dapat kita sebut masyarakat karena meskipun kesatuan manusia yang terdiri dari murid, guru, pegawai administrasi, serta para karyawan lain itu terikat dan diatur tingkah lakunya oleh berbagai norma dan aturan sekolah dan lain-lain, namun sistem normanya hanya meliputi beberapa sektor kehidupan yang terbatas saja. Adapun sebagai kesatuan manusia, suatu asrama atau sekolah itu hanya bersifat sementara, artinya tidak ada kontinuitasnya.²⁵

Selain ikatan adat-istiadat khas yang meliputi sektor kehidupan dan kontinuitas waktu, warga suatu masyarakat harus juga mempunyai ciri lain, yaitu suatu rasa identitas bahwa mereka memang merupakan suatu kesatuan khusus yang berbeda dari kesatuan-kesatuan manusia lainnya. Ciri ini memang dimiliki oleh penghuni suatu asrama atau anggota suatu sekolah. Akan tetapi, tidak adanya sistem norma yang menyeluruh dan tidak

²⁵ *Ibid.* hlm. 117.

adanya kontinuitas menyebabkan penghuni suatu asrama atau murid suatu sekolah tidak bisa disebut masyarakat. Sebaliknya suatu negara, suatu kota, atau desa, misalnya merupakan kesatuan manusia yang memiliki keempat ciri terurai di atas, yaitu: **pertama**, interaksi antar warga-warganya; **kedua**, adat-istiadat, norma, hukum dan aturan-aturan khas yang mengatur seluruh pola tingkah-laku warga negara kota atau desa; **ketiga**, kontinuitas waktu; dan **keempat**, rasa identitas kuat yang mengikat semua warga. Itulah sebabnya suatu negara atau desa dapat kita sebut masyarakat dan kita memang sering berbicara tentang masyarakat Indonesia, masyarakat Filipina, masyarakat Medan, masyarakat Sala, masyarakat Balige, masyarakat desa Ciamis atau masyarakat desa Trunyan.²⁶

Selain deskripsi masyarakat sebagaimana diuraikan di atas, terdapat pengklasifikasian masyarakat yang disebut sebagai masyarakat adat. Pandangan dasar dari kongres pertama Masyarakat Adat Nusantara tahun 1999 yang masih dipakai hingga saat ini bahwa masyarakat adat merupakan komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal usul secara turun-temurun di

²⁶ *Ibid.*

atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, serta kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat adat terikat oleh hukum adat, keturunan, dan tempat tinggalnya.

ILO mengategorikan masyarakat adat sebagai; **pertama**, suku-suku asli yang mempunyai kondisi sosial budaya dan ekonomi yang berbeda dari kelompok masyarakat lain di sebuah negara, dan yang statusnya sebagian atau seluruhnya diatur oleh adat kebiasaan atau tradisi atau oleh hukum atau aturan mereka sendiri yang khusus; **kedua**, suku-suku yang menganggap dirinya atau dianggap oleh orang lain sebagai suku asli karena mereka merupakan keturunan dari penduduk asli yang mendiami negeri tersebut sejak dulu kala sebelum masuknya bangsa penjajah, atau sebelum adanya pengaturan batas-batas wilayah administratif seperti yang berlaku sekarang, dan yang mempertahankan atau berusaha mempertahankan terlepas dari apapun status hukum mereka sebagian atau semua ciri dan lembaga sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang mereka miliki. Dalam pengertian ini masyarakat adat juga dikenal memiliki bahasa, budaya, agama, tanah, dan teritori yang

terpisah dari kelompok masyarakat lain, dan hidup jauh sebelum terbentuknya negara bangsa modern.²⁷

Terdapat beberapa ciri yang membedakan masyarakat adat dari kelompok masyarakat lain, yaitu:²⁸

1. Mereka mendiami tanah-tanah milik nenek moyangnya, baik seluruhnya atau sebagian.
2. Mereka mempunyai garis keturunan yang sama, yang berasal dari penduduk asli daerah tersebut.
3. Mereka mempunyai budaya yang khas menyangkut agama, sistem suku, pakaian, tarian, cara hidup, peralatan hidup sehari-hari, termasuk untuk mencari nafkah.
4. Mereka mempunyai bahasa sendiri.
5. Biasanya hidup terpisah dari kelompok masyarakat lain dan menolak atau bersikap hati-hati terhadap hal-hal baru yang berasal dari luar komunitasnya.

Adanya pengakuan dari luar komunitas juga menjadi bagian penting dalam upaya perlindungan dan penguatan sekaligus penghargaan terhadap kearifan lokal, termasuk menjamin terselenggaranya hak-hak tradisional dan adat istiadat yang berlaku dalam suatu

²⁷ A. Sony Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2010, hlm. 361.

²⁸ *Ibid.* hlm. 362.

masyarakat adat. Oleh sebab itu, rasa kecintaan yang tinggi akan tradisi yang dimiliki sekaligus munculnya rasa ketakutan atau kekhawatiran untuk mengambil sikap yang bertentangan dengan tradisi-tradisi tersebut, juga menjadi ciri dari masyarakat adat.

Berangkat dari ciri-ciri yang telah jelaskan, maka masyarakat adat juga didefinisikan sebagai kesatuan sosial yang menganggap dirinya memiliki ikatan geneologis atau memiliki ikatan geneologis dengan kelompok, kesadaran wilayah sebagai daerah teritorial dan adanya identitas sosial dalam interaksi yang berdasarkan nilai-nilai, norma dan aturan-aturan adat, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Menurut data yang berhasil dihimpun oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, bahwa pada tahun 2015 di Indonesia ada sekitar 2.349 (dua ribu tiga ratus empat puluh Sembilan) komunitas masyarakat adat yang keberadaannya tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Persebaran sub-etnik dalam wilayah geografis yang luas di seluruh Indonesia menjelaskan kesulitan komunikasi yang luar biasa yang dihadapi dalam berbagai proses sosial politik. Perbedaan ini juga menunjukkan cara pandang yang berbeda dalam berbagai hal, memperlihatkan berlakunya sistem nilai yang berbeda-

beda antara masyarakat adat yang satu dengan lainnya, dan juga menegaskan adanya tingkah laku sosial, ekonomi dan politik yang berbeda satu dengan lainnya.

Selanjutnya, dalam konteks hukum, masyarakat adat memandang bahwa musyawarah mufakat merupakan bagian dari identitas mereka dalam memecahkan suatu permasalahan, yang oleh karena itu, hukum adat dalam konsep sumpah pemuda misalnya sangat menjunjung tinggi asas kerakyatan yaitu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, dan seterusnya. Hal ini menjadi nilai yang sangat dihormati dalam kehidupan yang berkeadilan sosial.²⁹

Eksistensi mediasi komunitas sebagai wujud pengejawantahan dari semangat musyawarah mufakat atau bahkan nilai-nilai komunal berupa kebersamaan atau sikap gotong-royong terlihat melalui peran lembaga-lembaga adat di masyarakat. Forum-forum tersebut di antaranya Runggun Adat dalam Masyarakat Batak, lembaga hakim perdamaian di Minangkabau yang mana hakim juga berperan sebagai mediator atau fasilitator, atau masyarakat Jawa melalui musyawarah

²⁹ Abdurrahman, *Hukum Adat Menurut Perundang-Undangan Republik Indonesia*, Cendana Press, Jakarta, 1984, hlm. 34.

yang difasilitasi oleh tokoh masyarakat atau tokoh agama.

Di Aceh terdapat beberapa kearifan lokal terkait dengan cara penyelesaian sengketa di kalangan masyarakat, yakni apa yang disebut dengan *di'iet (diyat)*, *sayam*, *suloh*, dan *peumat jaroe*. Di Bali juga terdapat lembaga perdamaian yang dikenal dengan sebutan *muditha kerta sabha* atau *kertha dese* yang berarti tempat bagi *krame dese* untuk mencari perdamaian. Di Maluku khususnya Maluku Tengah lembaga adat dalam penyelesaian sengketa dikenal dengan nama *saniri negeri* dan *saniri raja putih*.

Sebagaimana di daerah-daerah lainnya, di kalangan masyarakat asli Propinsi Nusa Tenggara Barat juga dikenal lembaga penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah mufakat. Di kalangan masyarakat Samawa di pulau Sumbawa terdapat lembaga adat yang sejenis dengan lembaga mediasi yang disebut *lembaga adat tana samawa* atau lembaga *tokal adat*. Adapun di masyarakat Mbojo dikenal lembaga adat yang dinamakan *mbolo ra dampa* (musyawarah mufakat damai) dan *kesama nggahi ra eli* (musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama). Begitupula masyarakat Sasak yang mendiami pulau Lombok mengenal apa yang

disebut *soloh* atau *begundem*, yang mana lembaga-lembaga adat tersebut telah terbentuk oleh sejarah panjang.

Berangkat dari realitas demikian terlihat bahwa masyarakat tradisional di dalam melangsungkan kehidupannya berdasarkan cara-cara atau kebiasaan-kebiasaan lama yang diwarisi nenek moyangnya. Dalam kesehariannya, meskipun kini sudah banyak pengaruh luar dari kehidupan sosialnya, masyarakat tradisional tetap berusaha menjaga nilai-nilai luhur atau adat-istiadat yang telah dipegangnya sejak dahulu. Hal itu dilakukan untuk menjaga identitas kelompok masyarakat dan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antar masyarakat termasuk terhadap lingkungan hidup di sekitarnya.

Di sinilah letak perbedaan masyarakat modern dengan masyarakat adat. Masyarakat modern cenderung untuk memikirkan segolongan orang (bahkan individual tertentu), dan lebih memprioritaskan kepentingan saat ini bukan generasi mendatang.³⁰ Berbeda halnya dengan masyarakat adat yang berkarakter holistik, komunalistik,

³⁰ Djamat Samosir, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hlm. 70.

dan transendental sebagaimana dijelas oleh Sudiyat sebagai ciri-ciri khusus yang membedakan masyarakat adat dengan masyarakat pada umumnya, yaitu:³¹

1. Penguasa masyarakat adat memutuskan apakah suatu perbuatan merupakan perbuatan hukum atau memutuskan sengketa yang terjadi antara anggota-anggotanya menurut adat, menurut kebiasaan yang oleh kelompok itu dipandang patut atau pantas.
2. Beberapa orang atau individu tertentu dalam suatu masyarakat adat melakukan suatu perbuatan dan seluruh masyarakat adat itu akan mendapat keuntungan atau menderita kerugian.
3. Pada masyarakat adat terdapat benda-benda, tanah, air, tanaman, kuil serta gedung-gedung yang harus dipelihara dan dipertahankan bersama, dijaga kebersihannya bersama dari kekuatan-kekuatan gaib.
4. Hanya anggota-anggota masyarakat yang bersangkutan dapat memperoleh manfaat dari benda-benda, tanah, air, tanaman, kuil, dan gedung-gedung lainnya, yang mereka pelihara dan dipertahankan bersama, dijaga kebersihannya bersama kekuatan-kekuatan gaib.

³¹ *Ibid*, hlm. 71.

5. Adanya masyarakat adat yang dirasakan oleh para anggotanya sebagai suatu keharusan alam, suatu kenyataan metayuridis, sehingga masyarakat adat yang demikian itu tidak mungkin didirikan atau diadakan oleh suatu instansi yang lebih tinggi, diresmikan/dibentuk dan dibubarkan oleh orang luar, diadakan dengan undang-undang atau peraturan lain, lebih-lebih oleh instansi asing, dan sebagainya, oleh karenanya masyarakat adat timbul secara spontan.
6. Pada masyarakat adat tidak akan terdapat suatu pikiran akan kemungkinan membubarkan masyarakat adatnya.
7. Jika orang luar (bukan anggota masyarakat adat) ingin menikmati hasil barang (tanah dan sebagainya) dari masyarakat adat itu, ia memberi sesuatu kepada masyarakat adat sebagai tanda pengakuan orang luar terhadap hak masyarakat adat tersebut.
8. Di dalam masyarakat adat terdapat tata susunan masyarakat yang merupakan sifat-sifat dari masyarakat itu, yakni bahwa didalam masyarakat itu terdapat lapisan-lapisan yang terdiri dari beberapa orang atau kelompok kecil yang mempunyai prioritas, kelebihan atau kewibawaan (*voorrang, overwicht of gezag*) terhadap anggota-anggota lainnya.

9. Masyarakat adat itu terdapat pada lapisan bawah dalam masyarakat Indonesia.

B. Legitimasi Hukum Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Komunitas.

Memahami penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal dapat dimaknai sebagai upaya untuk menghidupkan kembali nilai budaya yang selama ini terlupakan akibat kuatnya arus modernisasi yang melingkupi kehidupan masyarakat. Sebagai sebuah bangsa yang kaya akan nilai-nilai budaya dan adat istiadat, sudah seharusnya negara memberi ruang dan memfasilitasi masyarakat dalam memberdayakan nilai-nilai kearifan lokal termasuk dalam menyelesaikan sengketa.

Secara Konstitusional, negara telah menjamin keberlangsungan hukum adat sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”. Selanjutnya, dalam Pasal 28 I ayat (3)

Undang-Undang Dasar 1945 juga dinyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban.

Ketentuan lain di dalam konstitusi yang dapat dikaitkan dengan masyarakat adat adalah Pasal 32 ayat (1) yang menyatakan “Negara memajukan kebudayaan nasional di Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Ketentuan-ketentuan ini memang tidak terkait langsung dengan penyelesaian sengketa, namun harus diakui bahwa masyarakat adat telah terbiasa menggunakan pola-pola penyelesaian sengketa melalui pendekatan budaya tersendiri yang berbeda dengan pola-pola yang dikembangkan institusi formal (pengadilan). Pola-pola inilah yang kemudian menjadi salah satu kearifan lokal masyarakat dalam menyelesaikan sengketa.

Ade Saptomo memandang bahwa dalam kehidupan bermasyarakat asas kekeluargaan merupakan suatu lembaga-lembaga tradisional yang dahulu digunakan dalam menyelesaikan sengketa dan asas musyawarah mufakat tidak dapat disangkal merupakan sebagian dari kekayaan kebudayaan Indonesia, namun

tidak dikembangkan secara alamiah untuk menyelesaikan sengketa.³² Oleh karena itu, upaya pengembangan sekaligus penguatan mediasi komunitas dalam sistem peradilan nasional menjadi langkah penting guna menyeimbangkan peran pengadilan, serta memperkuat tradisi musyawarah mufakat yang dikenal ampuh dalam menjaga tatanan masyarakat pasca sengketa.

Penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal yang umumnya dilakukan melalui mediasi komunitas mendapat legitimasi yang kuat dari hukum Nasional. Beberapa undang-undang yang bisa dijadikan dasar legitimasi adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penyelesaian Damai (Mediasi) di Pengadilan dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Undang-Undang Nomor 4 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa semua

³² Ade Saptomo, *Op.Cit.*, hlm. 97.

peradilan di seluruh Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) dinyatakan bahwa ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan di luar peradilan negara melalui perdamaian atau arbitrase.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, juga memperkuat eksistensi dan implementasi *alternative Dispute Resolution* (ADR) sebagai bentuk formalisasi alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Disebutkan bahwa ADR adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati bersama oleh para pihak yakni penyelesaian di luar pengadilan yang dapat dilakukan di antaranya dengan cara mediasi.

Seiring dengan era otonomi daerah dan dengan disempurnakannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 di mana pengaturan mengenai desa disebutkan dalam bab XI Pasal 200 sampai dengan 216, yang selanjutnya diikuti dengan perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan keluarnya peraturan pelaksanaannya Nomor 72 Tahun 2005, maka eksistensi desa semakin

kuat. Peraturan perundang-undangan tersebut pada dasarnya memberikan hak istimewa kepada desa sebagai masyarakat hukum untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, sekaligus memberikan ruang pada mekanisme informal untuk berfungsi sebagai institusi penyelesaian sengketa.

Begitupula dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang semakin memperkuat eksistensi desa. Pasal 67 ayat (1) huruf a undang-undang ini memberikan peluang yang sangat besar untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa. Jika dicermati secara lebih luas, ketentuan ini memberikan kebebasan kepada desa termasuk dalam menyelesaikan sengketa, dapat dilakukan dengan cara-cara yang biasa diselenggarakan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal.

C. Tahapan-Tahapan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Komunitas

Di masyarakat adat, penyelesaian sengketa melalui mediasi sudah dikenal sejak lama. Sistem yang digunakan yaitu musyawarah mufakat yang dilakukan

melalui lembaga-lembaga adat atau orang-orang yang dituakan. Kewenangan dari lembaga adat pada umumnya menyangkut semua jenis sengketa, baik dalam bidang hukum privat maupun hukum publik.

Keberadaan lembaga-lembaga adat di masa lalu merupakan alternatif penyelesaian sengketa bagi masyarakat adat yang sistem kerjanya serupa dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang sekarang berkembang, yang mana musyawarah menjadi model umum dan utama dalam proses penyelesaian sengketa. Hal ini mendeskripsikan bahwa lembaga adat tidak berperan sebagai sarana pemaksa, tetapi lebih kepada fungsi mediator dalam rangka rekonsiliasi dan konsolidasi para pihak melalui proses penemuan putusan yang melegakan semua pihak, karena pada dasarnya keputusan diambil secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Terdapat beberapa pandangan para sarjana mengenai tahapan proses mediasi. Riskin dan Westbrook membagi proses mediasi ke dalam 5 (lima) tahap yaitu:³³

1. Kesepakatan untuk menempuh proses mediasi.
2. Memahami masalah.

³³ Nurnaningsih Amriani, *Op.,Cit*, hlm. 74.

3. Mengemukakan pilihan pemecahan masalah.
4. Mencapai kesepakatan.
5. Melaksanakan kesepakatan.

Adapun Kovach membagi proses mediasi dalam 9 (Sembilan) tahap yakni:³⁴

1. Penataan atau pengaturan awal.
2. Pengantar atau pembukaan oleh mediator.
3. Pernyataan pembukaan oleh para pihak.
4. Pengumpulan informasi.
5. Identifikasi masalah, penyusunan agenda, dan kaukus.
6. Mengemukakan pilihan pemecahan masalah.
7. Melakukan tawar menawar.
8. Kesepakatan.
9. Penutupan.

Sedangkan Moore mengemukakan 12 (dua belas) tahap dari proses mediasi sebagai berikut:³⁵

1. Menjalin hubungan dengan para pihak yang bersengketa.
2. Memilih strategi untuk membimbing proses mediasi.
3. Mengumpulkan dan menganalisis informasi latar belakang sengketa.
4. Menyusun rencana mediasi.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*, hlm 75.

5. Membangun kepercayaan dan kerja sama di antara para pihak.
6. Memulai sidang-sidang mediasi.
7. Merumuskan masalah dan menyusun agenda.
8. Mengungkapkan kepentingan tersembunyi para pihak.
9. Mengemukakan pilihan penyelesaian sengketa.
10. Menganalisis pilihan penyelesaian sengketa.
11. Proses tawar menawar akhir.
12. Mencapai penyelesaian formal.

Secara umum proses mediasi meliputi 4 (empat) tahap sebagai berikut :

1. Tahap Pra Mediasi ;

PERMA Nomor 1 Tahun 2008 menjelaskan bahwa tahapan pra mediasi yaitu suatu tahapan proses yang difasilitasi oleh hakim yang memeriksa perkara agar para pihak terlebih dahulu menempuh jalur mediasi. Tahap ini menghendaki terpenuhinya beberapa syarat yaitu kehadiran para pihak, adanya informasi prosedur mediasi oleh hakim, kesempatan bagi mereka yang bersengketa untuk memilih mediator, ditetapkannya mediator yang terpilih serta mediasi dilaksanakan dengan penuh itikad baik dari semua pihak.

Syarat kehadiran para pihak berangkat dari asas bahwa proses mediasi dapat berjalan jika kedua belah pihak hadir. Para pihak dapat berupa penggugat dan tergugat, para penggugat dan para tergugat, atau penggugat, tergugat serta turut tergugat. Ketidakhadiran turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan proses mediasi karena PERMA mengatur bahwa subyek hukum yang menjadi pokok dalam perkara gugatan adalah penggugat dan tergugat, sedangkan turut tergugat secara substansial bukan merupakan pihak yang akan dibebani hukuman berdasarkan petitum (hanya dibebani kewajiban untuk tunduk dan taat pada putusan). Adapun contoh turut tergugat misalnya BPN, Notaris/PPAT.

Ketidakhadiran salah satu penggugat atau tergugat, tidak dijelaskan secara jelas dalam PERMA. Namun jika merujuk pada sifat mediasi untuk menyelesaikan sengketa secara tuntas, maka terhadap kondisi yang demikian perlu diupayakan untuk memanggil kembali pihak yang tidak hadir. Hal ini sebagai konsekwensi bahwa hakim berkewajiban memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi sebelum dilanjutkannya persidangan.

Dalam melakukan proses mediasi para pihak dapat diwakilkan oleh advokat dalam melakukan tindakan hukum. Selain itu, PERMA menyebutkan bahwa kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong mereka yang bersengketa untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. Begitupula terhadap hal-hal tertentu perlu disampaikan sendiri atau pernyataan langsung oleh para pihak.

Hakim juga perlu menginformasikan kewajiban menurut hukum acara untuk menempuh prosedur mediasi kepada para pihak, termasuk kelebihan mediasi dalam proses litigasi, hak untuk memilih mediator (dalam atau luar pengadilan), batas waktu mediasi, hingga akta perdamaian yang bersifat final dan binding.

Selanjutnya dalam pemilihan mediator, PERMA mengatur bahwa para pihak menentukan sendiri mediator yang akan memfasilitasi bertemunya kepentingan-kepentingan mereka, baik mediator pengadilan atau di luar pengadilan. Jika pilihan jatuh kepada hakim mediator, maka hakim akan menunjuk hakim pengadilan di luar pemeriksa yang bersertifikat mediator. Namun, jika tidak ada hakim mediator

bersertifikat, maka ketua majelis akan mengambil peran tersebut.

Mediator terpilih (dalam maupun luar pengadilan) nantinya dinyatakan dengan penetapan. Penetapan merupakan dasar hukum mediator melaksanakan fungsi dan tugasnya. Penetapan juga merupakan bukti bahwa telah dilakukan proses mediasi sebelum persidangan. Adapun isi penetapan terdiri dari; kepala penetapan, konsideran, amar serta penutup.

Mediasi harus dilaksanakan dengan penuh itikad baik. Indikator itikad baik tampak dari keterbukaan terhadap objek perdamaian, batas-batas nilai dalam penawaran, tehnik atau cara penawaran dan negosiasi, asumsi pihak-pihak terhadap proses perundingan, pemilihan opsi penyelesaian hingga perilaku dalam forum.

2. Pembentukan Forum ;

Proses mediasi akan berjalan lancar jika para pihak mau duduk bersama dalam sebuah forum untuk membicarakan langkah-langkah menuju perdamaian. Tanpa adanya forum sulit kesepakatan dapat dibentuk karena forum merupakan sarana untuk terciptanya dialog dan komunikasi timbal balik. Sebaliknya,

kegagalan menciptakan forum akan berakhir pada kegagalan proses mediasi.

Adapun yang menjadi tujuan dibentuknya forum adalah menampung pernyataan-pernyataan para pihak, melakukan *hearing*, untuk kemudian mengembangkan dan mengklarifikasi informasi-informasi yang ada untuk sampai pada interaksi model dan disiplin, artinya proses perundingan mulai menemukan bentuk penyelesaiannya berdasarkan pada hubungan komunikasi dalam pertukaran usulan yang berbasis pada kepentingan-kepentingan.

Hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam pembentukan forum di antaranya adalah:

- a. Proses pengenalan dan pengenal ;
Proses mediasi mengedepankan pendekatan komunikasi sebagai strategi yang paling ampuh dalam mediasi. Pengenalan dan pengenal merupakan strategi untuk mencairkan suasana. Pada tahap ini mediator sudah dapat mengukur, misalnya *“saya tidak keberatan untuk berdamai dengan dia, tetapi.....dan seterusnya. Atau “saya sampai matipun tidak mau berdamai dengan dia”*.
- b. Penyampaian prosedur mediasi dan informasi penting ;

Meskipun telah disampaikan oleh hakim, mediator perlu juga menyampaikan lebih detail mengenai; aturan main, teknis-teknis yang disepakati, jadwal *pertemuan*, prosedur mediasi, keuntungan penyelesaian perkara melalui mediasi, serta hal-hal lain yang dianggap penting untuk disampaikan.

c. Penyampaian resume perkara ;

Materi resume perkara dapat berupa duduk perkara yang terjadi, maupun usulan penyelesaian sengketa di luar dari yang dituntut dalam petitum sebagaimana diatur dalam PERMA bahwa resume perkara adalah dokumen yang dibuat oleh tiap-tiap pihak yang memuat duduk perkara dan atau usulan penyelesaian sengketa. Adapun duduk perkara adalah uraian tentang suatu peristiwa yang menyangkut sengketa yang dihadapi dalam surat gugatan dan uraian jawaban, yang sekurang-kurangnya memuat yaitu latar belakang sengketa, objek sengketa, hubungan hukum, bentuk pelanggaran dan nilai kerugian. Sedangkan usulan penyelesaian merupakan bentuk pengajuan penawaran tentang opsi-opsi tertentu di luar apa yang dituntut dalam gugatan, yang mana dalam usulan penyelesaian sengketa penggugat harus

memberikan usulan, yaitu setidaknya-tidaknya lebih rendah dari nilai tuntutan dalam gugatannya.

d. Pembentukan jadwal pertemuan ;

Jadwal merupakan hal penting agar proses mediasi dapat terselenggara. Jadwal yang disepakati dianggap sebagai pemanggilan para pihak. Oleh karenanya para pihak tidak perlu dipanggil lagi dengan relaas jurusita. Selain itu, jadwal pertemuan dapat dilakukan di tempat-tempat tertentu yang disepakati, yang mana di dalamnya mencakup; hari dan tanggal pertemuan, jam dan waktu pertemuan, tempat pertemuan, hal-hal yang dirunding serta proses pencapaian.

3. Pendalaman Masalah ;

Salah satu mekanisme yang dapat ditempuh oleh mediator atau pihak-pihak yang bersengketa dalam forum mediasi terutama jika terjadi *deadlock* ialah kaukus. Kaukus merupakan upaya untuk mendalami persoalan dan melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk mempengaruhi salah-satu pihak yang dianggap telah memberikan respon negatif dalam proses perundingan.

Kaukus dapat berfungsi menjadi senjata pamungkas bagi mediator untuk dapat mempengaruhi

para pihak agar terbentuk semangat dalam menempuh proses perdamaian. Selain itu, pertemuan tertutup yang dilakukan secara intensif dan terarah akan memudahkan mediator dalam memberikan penjelasan menyangkut strategi penyelesaian yang mudah, cepat dan sederhana. Untuk itu mediator dapat memposisikan diri sebagai seorang sahabat, seorang ayah yang melindungi, atau seorang rekan bisnis yang berorientasi akan memberikan keuntungan.

Gifford menjelaskan bahwa upaya memperbaiki komunikasi di antara para pihak dan upaya memperbaiki sikap para pihak satu sama lainnya, sesungguhnya merupakan dua hal yang saling terkait. Keinginan para pihak untuk berkomunikasi, berbagi informasi satu sama lain, dan untuk menempuh perundingan yang kooperatif atau bersifat “pemecahan masalah” seringkali dihambat oleh perasaan juru runding bahwa posisinya akan lemah jika pihak lain tidak mengambil sikap yang sama, yakni bersifat kooperatif juga.³⁶ Disinilah seninya menjadi

³⁶ *Ibid*, hlm. 66

seorang mediator yaitu berupaya mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi diskusi para pihak.

Adapun pentingnya forum kaukus dalam rangka pendalaman materi yaitu:

- a. Mendapatkan informasi dan alasan suatu pihak yang tidak mau berpartisipasi dalam pertemuan bersama.
 - b. Memahami perbedaan prioritas dan preferensi dari para pihak.
 - c. Menguji fleksibilitas pihak tertentu.
 - d. Mengurangi pengharapan yang tidak realistis dan menghindari kekakuan posisi.
 - e. Mengajukan penawaran sementara.
 - f. Menganalisa opsi dan proposal tanpa perlu komitmen maupun kehilangan muka.
 - g. Mendapat pemahaman mengapa suatu opsi tertentu tidak dapat diterima.
 - h. Menguji beberapa proposal pilihan.
 - i. Membantu para pihak untuk mempertimbangkan konsekuensi alternatif dan kegagalan untuk mencapai kesepakatan.
4. Mencapai Kesepakatan Akhir ;

Pada tahap ini para pihak menyusun kesepakatan dan prosedur atau rencana pelaksanaan

kesepakatan mengacu pada langkah-langkah yang akan ditempuh para pihak untuk melaksanakan bunyi kesepakatan dan mengakhiri sengketa. Kesepakatan dapat berupa kesanggupan dari kedua belah pihak secara timbal balik maupun kesanggupan sepihak. Kesanggupan dari kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban secara seimbang, sedangkan kesanggupan sepihak hanya menentukan kewajiban pada salah satu pihak.

Pada dasarnya, beberapa tahapan umum mediasi sebagaimana telah diuraikan di atas juga berlaku bagi mediasi komunitas meskipun di beberapa mediasi komunitas penyelenggaraannya disesuaikan dengan kearifan lokal atau kebiasaan-kebiasan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Dalam prespektif ini, penulis mencoba mendeskripsikan salah satu mediasi komunitas di pulau Lombok yang diberi nama Badan Keamanan Desa (BKD) Sintung.

BKD Sintung terletak di Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah. BKD merupakan salah satu sarana penyelesaian sengketa yang bertujuan untuk memperkuat tradisi *soloh* atau *begundem* (musyawarah mufakat). Mediasi komunitas ini didirikan pada tahun 2008 berdasarkan

Peraturan Desa Sintung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Keamanan Desa. Adapun struktur organisasi terdiri dari Kepala Desa, anggota BPD, dan Kepala Dusun yang merupakan ketua unit di masing-masing dusun yang anggotanya terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat hingga tokoh pemuda Desa Sintung.

Proses penyelesaian sengketa yang dilakukan BKD terdiri dari empat tahap sebagai berikut:

1. Pembentukan forum ;

Berdasarkan permohonan dari para pihak yang bersengketa, Ketua BKD akan menjadwalkan hari dan waktu dilaksanakannya mediasi. Ketua akan mengeluarkan pernyataan pendahuluan dan melakukan tindakan awal, yaitu :

- a. Ketua dan anggota mediator yang selanjutnya disebut BKD akan memperkenalkan diri dan diikuti oleh para pihak yang bersengketa dan selanjutnya disebut para pihak.
- b. BKD akan menjelaskan kedudukannya, termasuk peran dan wewenang masing-masing kepada para pihak yang bersengketa.
- c. BKD selanjutnya menjelaskan aturan dasar tentang proses mediasi yang akan dilakukan.

- d. BKD berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan para pihak.
 - e. Bila para pihak sepakat untuk melanjutkan perundingan dan berkomitmen untuk mengikuti semua aturan yang berlaku, maka proses mediasi akan dilakukan ke tahap berikutnya.
2. Saling mengumpulkan dan membagi informasi ;

Setelah forum terbentuk dan semua persiapan awal sudah selesai serta aturan pelaksanaan mediasi telah disepakati, maka BKD mengadakan rapat bersama dengan meminta pernyataan atau penjelasan pendahuluan pada masing-masing pihak yang bersengketa. BKD memberikan kesempatan kepada masing-masing untuk berbicara, dalam hal ini:

- a. setiap pihak menyampaikan fakta dan posisi menurut versinya masing-masing.
- b. BKD bertindak sebagai pendengar yang aktif dan dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada para pihak.
- c. BKD menerapkan aturan kepantasan dan sebaliknya mengontrol interaksi para pihak.

Dalam tahap kedua ini BKD harus mendengarkan dan menyimak semua informasi

yang disampaikan masing-masing pihak karena informasi yang disampaikan merupakan versi masing-masing, maka BKD harus melakukan klasifikasi fakta yang telah disampaikan, mengingat semua fakta merupakan kepentingan-kepentingan yang selalu dipertahankan oleh masing-masing pihak agar pihak lain menyetujuinya.

Dalam menyampaikan fakta, masing-masing pihak memiliki gaya dan versi yang berbeda-beda. Ada yang sama, ada yang keras, dan ada yang tidak jelas. Kondisi-kondisi demikian harus diperhatikan oleh BKD. Setelah itu, dilanjutkan dengan diskusi, yaitu tanggapan terhadap informasi yang disampaikan oleh masing-masing pihak.

Pada tahap ini para pihak mengadakan tawar-menawar (negosiasi) di antara mereka. Di tahap ini terbuka kemungkinan terjadinya perdebatan, bahkan dapat terjadi keributan antara para pihak yang bersengketa dan BKD perlu mengontrol para pihak, bahkan memerintahkan para pihak untuk meninggalkan ruangan rapat.

3. Pemecahan masalah ;

Walaupun masing-masing pihak sudah menyampaikan informasi dan mengadakan

musyawarah, pada tahap ini para pihak kemungkinan masih dalam keadaan bertahan pada posisi masing-masing. Pada tahap ketiga ini, BKD akan mengadakan pertemuan secara pribadi dengan para pihak secara terpisah setelah Ketua BKD membagi anggota BKD dalam kelompok.

Pada kesempatan ini masing-masing kelompok akan mengadakan tanya jawab kepada para pihak secara mendalam dengan tujuan untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh pihak-pihak tersebut. Dengan kata lain, BKD melakukan pengembangan informasi lebih lanjut dan menyelidiki kepentingan para pihak serta kemungkinan-kemungkinan penyelesaiannya.

Dengan demikian, dalam tahap ini yang perlu dilakukan mediator adalah rapat bersama dengan para pihak atau melanjutkan rapat terpisah dengan tujuan untuk:

- a. Menetapkan hari, waktu, dan tempat pertemuan.
- b. Mendiskusikan pemecahan masalah.
- c. Memfasilitasi kerja sama antar para pihak.
- d. Mengidentifikasi dan mengklarifikasi isu dan masalah.

- e. Mengembangkan dan memperkenalkan alternatif dan pilihan-pilihan.
 - f. Membantu para pihak untuk mengajukan, menilai, serta memprioritaskan kepentingan-kepentingannya.
4. Pengambilan keputusan ;

Pada tahap ini para pihak saling bekerja sama dengan bantuan BKD untuk mengevaluasi atau menilai tawaran-tawaran dari masing-masing pihak guna memperkecil perbedaan-perbedaan dan mencari basis yang adil bagi para pihak hingga akhirnya para pihak sepakat berhasil membuat keputusan bersama.

Terdapat beberapa mediasi komunitas di Pulau Lombok yang dapat dioptimalkan keberadaannya sebagai alternatif penyelesaian sengketa, di antaranya Badan Keamanan Desa (BSD) Sintung Kabupaten Lombok Tengah, Badan Musyawarah Desa (BMD) Lembah Sempage Kabupaten Lombok Barat, Badan Adil Desa (BAD) Pujut Kabupaten Lombok Tengah, dan Krama Desa Kota Mataram.

Adapun beberapa asas yang dapat diidentifikasi sebagai dasar bagi mediasi komunitas

dalam menyelesaikan sengketa secara musyawarah mufakat di masyarakat Sasak, di antaranya:

1. Asas Ketuhanan dan pengendalian diri (*betegel leq reden neneq*), yaitu dalam mendamaikan sengketa harus dilandasi oleh semangat untuk melaksanakan perintah Allah Swt, artinya apapun hasil yang diperoleh pada waktu penyelesaian sengketa harus dilaksanakan dengan ikhlas/sukarela;
2. Asas kesamaan hak dan kebersamaan hak (*doe sopoq, bareng ngepe*), bahwa penyelesaian sengketa tidak boleh membeda-bedakan jenis kelamin, status sosial, ataupun umur. Semua orang mempunyai kedudukan dan hak yang sama untuk diperlakukan secara adil;
3. Asas Kerukunan dan Kekeluargaan (*awak sopoq, saling peririq, saling angkat, saling ajinin, dan saling sedok*). Dalam bahasa Sasak ada peribahasa (*sesenggak*) atau ungkapan yang berbunyi *bau empak aik meneng tunjung tilah* artinya dalam menyelesaikan setiap sengketa hendaknya mengedepankan semangat kekeluargaan. Hal ini dimaksudkan agar penyelesaian sengketa semata-mata untuk menciptakan keseimbangan dan kedamaian dalam masyarakat.

4. Asas Musyawarah mufakat (*soloh*) yaitu keputusan perdamaian yang dibuat dalam proses mediasi berdasarkan hasil musyawarah mufakat yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal termasuk hukum positif yang sejalan dengan kondisi lokal masyarakat.
5. Asas Keadilan (*endeq naraq bine kire, tarik nyacap*), bahwa hasil keputusan damai harus bersifat adil dan diterapkan berpedoman sesuai dengan hak masing-masing pihak.

D. Kekuatan Hukum Hasil Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Komunitas

Pada masyarakat yang sederhana, di mana sistem relasi antar individu dan hubungan kekerabatan masih kuat, pilihan penyelesaian sengketa biasanya dilakukan dengan jalan musyawarah mufakat, yang umumnya berakhir dengan kesepakatan damai. Hal ini berbeda dengan masyarakat yang sudah maju di mana relasi sosial lebih bersifat individualistik dan materialistik cenderung menyelesaikan sengketa melalui jalur formal (pengadilan).

Model penyelesaian sengketa alternatif pada masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sudah

maju pada dasarnya mengacu pada model-model berikutnya:

1. *Negosiasi*, melalui proses kompromi antara pihak-pihak yang bersengketa, tanpa mengundang kehadiran pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara mereka.
2. *Mediasi* melalui kesepakatan antara pihak-pihak untuk melibatkan pihak ketiga (*mediator*) dalam penyelesaian sengketa, walau hanya berfungsi sebatas perantara (*go-between*) yang bersifat pasif, karena inisiatif untuk mengambil keputusan sebagai wujud penyelesaian sengketa tetap didasarkan pada kesepakatan pihak-pihak yang bersangkutan.
3. *Arbitrase*, melalui kesepakatan untuk melibatkan pihak ketiga yang disebut *arbitrator* sebagai wasit yang memberi keputusan dan keputusan tersebut harus ditaati dan dilaksanakan oleh pihak-pihak yang bersengketa.
4. *Ajudikasi*, sebagai model penyelesaian sengketa melalui institusi pengadilan yang keputusannya mengikat pihak-pihak yang bersengketa.

Di Indonesia, dari ke tiga model penyelesaian sengketa alternatif tersebut di atas (*negosiasi*, *mediasi* dan *arbitrase*), kekuatan putusan *arbitrase* lebih jelas dan

kuat jika dibandingkan dengan mediasi. Putusan arbitrase memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yakni memiliki kekuatan eksekutorial. Ini artinya jika ada pihak yang tidak menjalankan putusan arbitrase, maka pihak yang dirugikan dapat meminta bantuan pengadilan untuk melakukan upaya paksa agar putusan tersebut dapat dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 60 yang menyatakan bahwa “putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak”.

Pertanyaannya adalah, jika putusan arbitrase memiliki kekuatan eksekutorial bagaimana halnya dengan kekuatan hukum mediasi komunitas sebagai penyelesaian sengketa berdasarkan kearifan lokal. Dalam rangka mendukung kecenderungan masyarakat untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi komunitas, sekaligus untuk mengurangi bertumpuknya perkara di pengadilan, maka Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. PERMA ini menegaskan bahwa mediator harus berperan aktif untuk menyelesaikan perkara atau sengketa di luar pengadilan, yang kemudian hasil mediasi yang disepakati dapat

diajukan penetapan ke pengadilan melalui mekanisme gugatan.

Keberadaan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 semakin mengukuhkan eksistensi mediasi komunitas dan lembaga-lembaga sejenis sebagai bagian dari alternatif penyelesaian sengketa, karena seringkali alasan kepastian hukum terhadap hasil mediasi dipandang dapat melemahkan peran mediasi komunitas dan lembaga-lembaga sejenis seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mengubah cara pandang masyarakat terhadap hukum.

Namun demikian keberhasilan suatu mediasi tergantung pada itikad baik para pihak untuk mematuhi hasil mediasi yang telah disepakati bersama. Menurut Takdir Rahmadi, dalam sistem hukum nasional kesepakatan mediasi di luar pengadilan merupakan sebuah perjanjian yang hanya mengikat para pihak.³⁷ Oleh karena itu, terhadap mereka berlaku asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*) yang meminta para pihak untuk melaksanakan isi perjanjian, sehingga jika salah satu pihak wanprestasi yang berujung dengan sengketa,

³⁷ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 77.

maka hakim melalui keputusannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai perjanjian.

Selain itu kekuatan mengikat penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal yang biasa ditempuh melalui jalur mediasi terdapat pada 3 (tiga) hal yaitu:

1. Penyelesaian sengketa merupakan inisiatif para pihak yang bersengketa yang muncul dari kehendak pribadi yang secara alamiah ingin hidup tenang, damai, tentram dan tidak berselisih. Keinginan ini merupakan keinginan setiap individu dalam komunitas masyarakat tradisional (masyarakat adat).
2. Sengketa yang terjadi di masyarakat merupakan salah satu bentuk tindakan yang dapat mengganggu kepentingan komunal. Jika dalam suatu masyarakat terdapat pihak yang bersengketa maka perasaan sosial yang sakit bukan hanya dirasakan oleh individu yang bersengketa. Oleh sebab itu peran tokoh masyarakat, tokoh adat harus bertindak untuk menghilangkan rasa sakit yang ditimbulkan oleh sengketa tersebut;
3. Mediasi yang dilakukan oleh masyarakat adat tidak terlepas dari nilai-nilai religi dan kultur yang menjiwai setiap tindakan dan perilaku masyarakat.

Dengan mengedepankan tradisi dan budaya seperti sikap gotong royong dan mau untuk berdamai sebagaimana dilakukan oleh masyarakat terdahulu bahwa penyelesaian sengketa cukup dilakukan oleh kedua belah pihak yang dihadiri tokoh adat, tokoh agama atau pihak-pihak yang dipercaya untuk menyelesaikan sengketa dengan mempertimbangkan kemaslahatan wilayah serta keadilan dan kepastian hukum, atau sekurang-kurangnya dapat memberikan manfaat kepada masyarakat berupa proses penyelesaian sengketa yang cepat, dengan biaya yang murah dan tidak berbelit-belit sebagaimana keunggulan mediasi.

MENGUKUHKAN EKSISTENSI MEDIASI KOMUNITAS DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL



Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk yang masyarakatnya terdiri dari beraneka ragam suku bangsa dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda. Keragaman ini mencakup bahasa, sistem kepercayaan, ilmu pengetahuan, pandangan hidup, kekerabatan, berbagai macam perangkat nilai, norma, aturan-aturan dalam sebuah kelompok sosial atau golongan sosial, yang dianut oleh masyarakat atau kesatuan sosial yang berbeda. Adapun salah satu kesatuan sosial yang hingga kini keberadaannya masih ada dan tersebar di berbagai daerah di Indonesia adalah masyarakat adat dengan segala keunikan, di

antaranya keberadaan mediasi komunitas sebagai sarana alternatif penyelesaian sengketa.

Penyelesaian sengketa seringkali dilakukan oleh masyarakat adat di luar jalur formal yaitu dengan cara musyawarah mufakat berdasarkan nilai-nilai hukum adat dan agama dengan melibatkan pemuka adat, tokoh agama serta kepala desa. Adapun pilihan mengenai cara non formal pada umumnya disebabkan oleh beberapa faktor yaitu; penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan seringkali menimbulkan masalah baru, waktu yang dibutuhkan untuk berperkara sangat lama bisa bertahun-tahun, biaya yang mahal dan tidak terukur, takut diperlakukan secara tidak fair di mana putusan hakim cenderung berpihak.

Dahulu masyarakat Sasak cenderung memilih *berugak* atau *santren* sebagai tempat bagi mereka untuk menyelesaikan sengketa. Begitu pula dengan aparatur desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang menjadi mediatornya. Tempat ini oleh masyarakat dipandang efektif karena jauh dari kesan formal, yang para pihak merasa nyaman untuk menyampaikan permasalahannya secara terbuka. Hal ini pada akhirnya mempermudah mediator untuk mengarahkan mereka yang bersengketa pada perdamaian, dibandingkan dengan menyelesaikan sengketa

melalui pengadilan yang seringkali berakhir dengan upaya imperatif, selain adanya pertimbangan mengenai besarnya biaya yang harus mereka keluarkan.

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta kuatnya arus globalisasi, maka pola-pola penyelesaian sengketa dengan pendekatan musyawarah mufakat mulai ditinggalkan. Masyarakat adat secara perlahan cenderung beralih kepada pengadilan yang dianggap lebih modern dan mampu memberikan kepastian hukum berupa hak eksekutorial bagi pihak-pihak yang dimenangkan. Seperti di Desa Mambalan Lombok Barat, beberapa sengketa waris yang sebelumnya berhasil diselesaikan melalui mediasi komunitas, harus berakhir di pengadilan karena salah satu pihak menyimpangi isi kesepakatan yang dibuat. Begitupula dengan sengketa perkawinan adat yang di beberapa wilayah juga berujung di pengadilan.

Sistem peradilan formal dalam praktiknya tidak lepas dari berbagai kelemahan, di antaranya hakim, jaksa, dan kepolisian nyaris kurang memiliki pengetahuan mendalam tentang kondisi sosial dari para pihak yang bersengketa termasuk kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di lingkungannya sehingga tatkala memutuskan perkara, maka aspek sosial tersebut cenderung terabaikan. Orientasi kerja yang

berpatokan *outcome* dari proses membuat lembaga peradilan lebih mengejar target kuantitas, seperti jumlah perkara yang ditangani, kecepatan menyelesaikan daripada mempertimbangkan kualitas putusan, yaitu putusan perkara secara jujur dan adil. Akibatnya, dalam menangani perkara, lembaga peradilan seringkali terjebak menggunakan “kacamata kuda”, yaitu hanya melihat aspek hukum. Inilah cara berpikir dalam etika yang bersifat deontologis, yaitu cara berfikir etis yang mendasarkan diri pada prinsip atau norma obyektif yang dianggap harus berlaku dalam situasi dan kondisi apapun.³⁸

Seorang hakim atau para penegak hukum seharusnya dapat mempersempit jarak dan diskrepansi antara hukum dan keadilan, di antaranya dengan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat adat. Namun, hal tersebut merupakan beban yang terbilang tidak normal dalam logika pekerjaan seorang hakim yang dipersiapkan untuk menerapkan hukum sebagai sesuatu yang telah ditetapkan (undang-undang) sehingga para pembentuk hukum-lah (parlemen) yang bertanggung jawab

³⁸ Bernard L. Tanya, *Penegakan Hukum dalam Terang Etika*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 12.

mengawinkan hukum dan keadilan dengan membuat aturan hukum yang bermutu.³⁹

Karakter instansi hukum yang selalu berklaim *rule of law* dengan pola penegakan hukum eksklusif pada akhirnya terkesan kurang bekerja sama dengan warga masyarakat, khususnya masyarakat adat. Sementara di sisi lain, hukum formal yang dibangun negara justru kurang maksimal berfungsi. Oleh karena itu, salah satu upaya yang harus dilakukan ialah melibatkan kembali masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui pelembagaan mediasi komunitas.

Sebagai bahan perbandingan dalam rangka pelembagaan mediasi komunitas, perlu kiranya mencermati proses terbentuknya lembaga-lembaga mediasi sebagaimana di Australia, yang pada akhirnya berdasarkan kebijakan pemerintah mengarahkan seluruh sengketa keperdataan untuk diselesaikan melalui jalur mediasi.

Australia yang mengadopsi sistem hukum Inggris, yakni sistem hukum Anglo Amerika atau anglo saxon, memiliki pranata peradilan tradisional dalam menyelesaikan sengketa karena mereka menganggap bahwa pengadilan belum tentu yang terbaik dalam menyelesaikan sengketa.

³⁹ Bernard L. Tanya, *Hukum, Politik dan KKN*, Srikandi, Surabaya, 2006, hlm. 13.

Hal ini dikarenakan permasalahan hukum yang terjadi di tengah masyarakat tidak selalu dipicu oleh masalah hukum, tetapi isu-isu sosial yang lain. Oleh sebab itu, pada tahun 1980-an masyarakat meminta adanya peradilan di luar pengadilan dengan lingkup kecil. Selanjutnya, atas dasar itu maka dibentuklah Pusat Keadilan Masyarakat (*Community Justice Center*) guna mencari tahu isu yang dibicarakan atau diselisihkan.

Pada awalnya, permasalahan yang diselesaikan melalui Pusat Keadilan Masyarakat adalah masalah yang berkisar pada sengketa keluarga, namun dalam perkembangannya peradilan di luar pengadilan dipandang penting dan akhirnya banyak perkara niaga diselesaikan di Pusat Keadilan Masyarakat sehingga hal ini dipandang sebagai solusi dalam rangka mengatasi permasalahan penunggakan perkara (*backlog*). Keberhasilan Pusat Keadilan Masyarakat sebagai alternatif penyelesaian sengketa dan menjadi solusi dalam pemecahan permasalahan hukum dipandang penting dalam penyelenggaraan hukum di Australia, oleh karenanya pada tahun 1983 terbentuklah konsep mediasi di pengadilan (*Court Annexed Mediation*). Pengadilan ini mulai menyusun konsep mediasi dan melakukan mediasi di pengadilan.

Selanjutnya, pada tahun 1987 terbentuklah *Federal Court Mediation Program* dengan pilot program di *NSW Registry* yang memiliki kewenangan untuk mengadili dengan konsep mediasi. Penyelesaian sengketa melalui mediasi ini didasarkan pada nilai perkara. Para pihak akan melihat apakah perkaranya bisa diselesaikan melalui mediasi atau tidak. Jika bisa dilakukan melalui mediasi, maka akan dikirim untuk diproses atau diselesaikan melalui mediasi. Dalam keadaan seperti ini para ahli hukum (*lawyer*) dapat mempromosikan dirinya untuk menjadi mediator terhadap perkara-perkara yang dihadapi oleh para pengusaha. Dalam perkembangannya mediator berhasil untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Mediasi kemudian oleh peradilan akan dijadwalkan dengan persetujuan para pihak guna menyelesaikan sengketa para pihak.

Awal tahun 1990-an mediasi mendapat dorongan dan kredibilitas dari masyarakat. Hal itu kemudian menjadi sebuah gerakan, misalnya sejumlah pengadilan membuat daftar para mediator, yang kemudian menjadi rujukan untuk melakukan mediasi secara rutin sekaligus menjadi rujukan bagi para pihak untuk memilih para mediator. Pada bulan Juni tahun 1991 *Federal Court of Australia Act 1976* diamandemen guna mengizinkan pengadilan untuk melakukan penyelesaian sengketa melalui mediasi, dengan

syarat para pihak setuju untuk menyelesaikan sengketa dengan cara mediasi.

Pada tahun 1995 *Federal Attorney General* (Hakim Agung Federal) mengumumkan terbentuknya dewan penasihat resolusi sengketa alternatif nasional (*National Alternatif Dispute Resolution Advisory Council/NADRAC*) untuk mendorong diperluasnya resolusi sengketa alternatif sebagai bagian dari strategi untuk menurunkan biaya hukum dan memperbaiki akses kepada keadilan. NADRAC menjadi solusi terkait dengan isu pelaksanaan pengadilan selama ini, yakni pengadilan tidak peka, pengadilan mahal, dan pengadilan lambat, yang akhirnya pemerintah mencari fakta di lapangan terkait dengan isu-isu tersebut. Laporan hasil temuan di masyarakat dilaporkan kepada pemerintah. Berdasarkan laporan tersebut, disimpulkan tentang dibutuhkannya suatu badan penasihat nasional bagi pemerintah pengadilan federal tentang isu-isu penyelesaian sengketa alternatif (ADR). Untuk membantu mencapai dan mempertahankan sistem penyelesaian sengketa alternatif (ADR) federal yang berkualitas, mudah diakses, dan terintegrasi, maka dibuatlah suatu pedoman yang mengatur kriteria terkait dengan akreditasi mediasi. Pengadilan federal ditunjuk sebagai lembaga akreditasi lembaga mediasi.

Berangkat dari kondisi tersebut, maka pada tahun 2012 pemerintah mengeluarkan aturan hukum tentang keharusan menyelesaikan sengketa perdata melalui jalur mediasi dengan mengoptimalkan keberadaan mediasi komunitas yang ada di masyarakat sehingga mediasi mengalami perkembangan yang sangat pesat di Australia, bahkan banyak pengacara yang mengaku dan lebih menonjolkan dirinya sebagai mediator dibandingkan dengan sebagai penasehat hukum.

Deskripsi penyelenggaraan forum mediasi sebagaimana Australia, eksistensinya juga terjadi di Indonesia. Hasil penelitian Keebet von Benda Beckman di pedesaan Minangkabau, Sumatra Barat, menunjukkan bahwa ada kecenderungan pihak-pihak yang bersengketa melakukan pilihan di antara lembaga-lembaga yang ada (lembaga adat dan pengadilan negeri) yang dipandang menguntungkan sesuai dengan apa yang diharapkan pihak-pihak yang bersengketa. selain itu, lembaga-lembaga penyelesaian sengketa informal yang ada, dalam kasus-kasus tertentu juga aktif menawarkan jasa untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Itulah sebabnya,

selain muncul fenomena “*forum shopping*” juga muncul “*shopping forum*”.⁴⁰

Temuan Bernard di Sabu mendeskripsikan bahwa dalam hal sengketa yang menyangkut sesuatu yang terbilang prinsip dan vital, seperti sengketa tanah adat, masyarakat senantiasa mempertimbangkan faktor siapa yang paling mengetahui ihwal pokok sengketa. Pihak yang paling dipercaya untuk menyelesaikan adalah para tokoh yang dianggap mempunyai pengetahuan tentang tanah yang dipersengketakan. Dalam forum desa, kerabat, dewan adat serta religi, terdapat tokoh-tokoh yang memiliki pengetahuan tentang sejarah tanah yang disengketakan, kebiasaan yang dianut bersama, hubungan para pihak, aturan sosial adat religi setempat, bahkan sampai derajat tertentu, aturan hukum negara. Para fungsionaris dari forum-forum tersebut adalah tokoh-tokoh yang secara sosial, kultur, maupun formal diakui legitimasinya. Sebaliknya pengadilan, hanya memiliki pengetahuan tentang hukum negara, dan sedikit sekali, bahkan tidak tahu sama sekali kisah tanah yang dipermasalahkan. Itulah sebabnya muncul kekhawatiran tentang kemungkinan

⁴⁰ Bernard L. Tanya, *Hukum dalam Ruang sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 24.

terjadinya “*kesesatan sejarah*” tanah tersebut jika dibawa ke pengadilan. Temuan ini secara tidak langsung telah mengukuhkan tesis Trubek yang menyebutkan bahwa ada beberapa sengketa yang kurang cocok diselesaikan melalui pengadilan, yaitu sengketa keluarga, kontroversi antar tetangga, tuntutan yang mencakup sejumlah uang yang tidak banyak, serta problem yang timbul dalam manajemen hubungan perdagangan jangka panjang.⁴¹

Berangkat dari argumentasi bahwa nilai-nilai kearifan lokal sebaiknya dikukuhkan melalui pendayagunaan sarana formilnya agar tidak terjadi kesenjangan norma (*gap law*), maka upaya pelebagaan mediasi komunitas sebagaimana deskripsi penyelenggaraan forum mediasi di atas menjadi penting untuk dilakukan. Melalui pelebagaan mediasi komunitas, diharapkan eksistensi masyarakat adat dapat terjaga dengan baik, karena hampir sebagian masyarakat dewasa ini menganggap bahwa pengadilan merupakan tempat terbaik untuk menyelesaikan sengketa sehingga tidak mengherankan jika di banyak pengadilan terjadi penumpukan perkara.

Upaya pelebagaan mediasi komunitas melalui pengintegrasian secara kelembagaan mediasi komunitas ke

⁴¹ *Ibid*, hlm. 27.

dalam sistem peradilan nasional dengan meletakkan kekuatan eksekutorial terhadap hasil mediasi agar berkekuatan hukum sebagaimana putusan pengadilan, bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap mediasi komunitas sekaligus sebagai upaya untuk memperkuat sistem peradilan nasional, dengan cara mengambil peran pengadilan terutama terhadap sengketa-sengketa keperdataan di masyarakat.

Dewasa ini, berbagai wacana yang berkembang mengenai penguatan mediasi komunitas telah bermuara pada dua konsep besar, tentang bagaimana seharusnya kedudukan mediasi komunitas dalam hubungannya dengan sistem peradilan nasional yang telah mapan.⁴² Pilihan pertama adalah mengintegrasikan mediasi komunitas secara kelembagaan untuk masuk menjadi bagian dari sistem peradilan nasional.⁴³ Gagasan ini diharapkan dapat memberikan kekuatan mengikat yang lebih kokoh bagi hasil mediasi yang lahir melalui forum mediasi komunitas. Pilihan kedua adalah penguatan substansial terhadap mediasi komunitas tanpa diperlukan integrasi kelembagaan

⁴² Yance Arizona dalam Tody Sasmita Jiwa dan Sandra Dini Febri Aristya, *Kajian tentang Relevansi Peradilan Adat terhadap Sistem Peradilan Perdata Indonesia*, Vol. 27. No. 2, Jurnal Ilmu Hukum, hlm. 58, 2015.

⁴³ *Ibid.*

sebagaimana pilihan pertama.⁴⁴ Sasaran yang ingin dicapai adalah dekonsentrasi beban perkara yang menumpuk di pengadilan, sehingga yang diperlukan adalah ketersediaan beragam pilihan bagi penyelesaian sengketa di masyarakat.⁴⁵

Keseriusan pemerintah dalam hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mendorong penyelesaian sengketa melalui mediasi tampak dengan dikeluarkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Dalam PERMA ini, khususnya Pasal 23 memberikan peluang kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya di luar pengadilan, dengan syarat dibantu oleh mediator bersertifikat. Adanya syarat yang mengharuskan mediator bersertifikat tidak sejalan dengan fakta di lapangan, yang mana banyak praktik penyelesaian sengketa justru dilakukan oleh mediator-mediator komunitas seperti tokoh adat, tokoh agama yang sebagian besar dari mereka tidak mengantongi sertifikat formal sebagai mediator.

Jika demikian, maka Pemerintah perlu melakukan upaya penguatan kelembagaan mediasi komunitas, di antaranya dengan memfasilitasi masyarakat khususnya bagi mereka yang sering mengambil peran sebagai mediator,

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan pendidikan maupun pelatihan mediator bersertifikat baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun pihak swasta (NJO). Melalui upaya tersebut, diharapkan ke depan lahir mediator-mediator yang handal dan profesional, yaitu mereka yang tidak saja menguasai substansi hukum lokalnya tetapi juga memiliki pemahaman yang baik mengenai mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan sistem peradilan nasional.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, Mahkamah Agung kemudian berupaya melakukan perbaikan dengan mengavaluasi PERMA No 1 tahun 2008. Hasilnya lahir PERMA No 1 Tahun 2016. Salah satu point penting dari PERMA ini bagi pengembangan mediasi komunitas adalah diakuinya eksistensi mediator yang tidak bersertifikat. Secara tegas dalam Pasal 36 dinyatakan bahwa “Para Pihak dengan atau tanpa bantuan Mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan Kesepakatan Perdamaian dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian dengan cara mengajukan gugatan”.

Momentum inilah yang kemudian menjadi awal untuk menghidupkan kembali peran dari tokoh masyarakat

maupun tokoh adat melalui mediasi komunitas yang dahulu dikenal dengan Hakim Perdamaian Desa (*Dorp Sacten*) dan keberadaannya dianulir oleh UU Darurat No 1 Tahun 1951, yang mana semua kekuasaan peradilan kesultanan, swaparaja dan peradilan adat dialihkan menjadi kewenangan pengadilan negara.

Spirit yang ada dalam kedua PERMA tersebut menjadi babak baru bagi proses pelebagaan mediasi komunitas seperti di Nusa Tenggara Barat (NTB). Proses ini berawal ketika pada tahun 2015 Mahkamah Agung RI bekerjasama dengan AIPJ membuat *pilot project* penyelesaian sengketa melalui mediasi pengadilan. *Project* tersebut berlokasi di tiga provinsi yaitu Sumatera Barat, NTB dan Banten. Di antara tiga provinsi tersebut, pemerintah dan masyarakat NTB merespon dengan sangat baik.

Melalui Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 38 Tahun 2015 tentang *Bale* Mediasi menjadi babak baru untuk menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal masyarakat NTB, khususnya dalam menyelesaikan sengketa. Dalam pergub tersebut terdapat beberapa pertimbangan yaitu; **pertama**, penyelesaian sengketa berdasarkan kearifan lokal dalam bentuk musyawarah mufakat merupakan bagian dari tatanan perilaku yang hidup dan berkembang dalam masyarakat di Nusa Tenggara Barat, guna menjamin

kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat; **kedua**, penyelesaian sengketa melalui kearifan lokal dalam bentuk mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Mencermati pasal demi pasal dalam Pergub tersebut khususnya terkait dengan tugas *Bale* Mediasi terdapat kekurangan yang mana *Bale* Mediasi tidak diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melakukan mediasi. Namun dalam praktiknya banyak masyarakat yang mengharapkan *Bale* Mediasi bisa memediasi sengketa-sengketa yang mereka hadapi. Berangkat dari kondisi tersebut muncul dorongan dari masyarakat untuk memperbaiki dan meningkatkan status Pergub menjadi Perda.

Atas desakan tersebut, pemerintah NTB merespon positif keinginan masyarakat. Setelah melalui proses yang cukup alot, maka tahun 2018 tepatnya bulan Juli Pemerintah secara resmi menaikkan status pergub menjadi perda dengan beberapa perbaikan. Lahirlah Perda No 9 Tahun 2018 tentang *Bale* Mediasi. Perda ini merupakan perda yang unik karena penuh dengan terobosan hukum. Dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, secara umum hanya mengakomodir perkara-perkara perdata sajalah yang bisa dimediasi. Namun dalam Perda No 9 tahun 2018 selangkah lebih maju dengan adanya

terobosan untuk menyelesaikan perkara tidak hanya perdata, melainkan juga perkara-perkara pidana khususnya tindak pidana ringan (tipiring). Oleh karena itu, keberadaan Perda diharapkan dapat menjadi sarana bagi masyarakat Sasak untuk memperkuat eksistensi mediasi komunitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1984, *Hukum Adat Menurut Perundang-Undangan Republik Indonesia*, Jakarta: Cendana Press.
- Amriani, Nurnianing, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Badan Pengembangan Sumberdaya Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI, 2004, *Kajian Konflik Perspektif Budaya*, Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Deputi Bidang Peningkatan Kapasitas dan KLSN ASDEP Urusan Penelitian dan Pengembangan.
- Farkhani, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Salatiga: STAIN Salatiga Press.
- Keraf, A., Sony, 2010, *Etika Lingkungan Hidup*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Kontjaraningrat, 2009, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineke Cipta.

- Mamudji, Sri, 2004, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 34 (2).
- Natsir, Muhammad, 2015, *Model Alternatif Penyelesaian Konflik di Nusa Tenggara Barat*, Yogyakarta: Genta Press.
- Nurhadiantomo, 2004, *Konflik-konflik Sosial Pri non Pri dan Hukum Keadilan Sosial*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Rahmada, Takdir, 2011, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mufakat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rohmad, Abu, 2008, *Paradigma Resolusi Konflik Agraria*, Semarang: Walisongo Press.
- Samosir, Djamat, 2014, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Saptomo, Ade, 2001, *Hukum dan Kearifan Lokal (Revitalisasi Hukum Adat Nusantara)*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sasmitha, Tody, Jiwa dan Sandra Dini Febri Aristya, 2015, "Kajian tentang Relevansi Peradilan Adat terhadap Sistem Peradilan Perdata Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, 27 (2).

Sitomorang, M, Viktor, 1993, *Perdamaian dan Perwasitan dalam Hukum Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press.

Tanya, L., Bernard, 2006, *Hukum, Politik dan KKN*, Surabaya: Srikandi.

_____, 2011, *Hukum dalam Ruang Sosial*, Yogyakarta: Genta Publishing.

_____, 2011, *Penegakan Hukum dalam Terang Etika*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Wijaya, Gunawan dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum Arbitrase*, Jakarta: Radja Grafindo Persada.

SINOPSIS

Buku sederhana ini memberikan gambaran tentang Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa, sekaligus memuat tawaran dalam rangka memperkuat eksistensi Mediasi Komunitas khususnya di masyarakat adat. Materi buku ini akan membantu para akademisi, mahasiswa serta peminat ilmu hukum memahami Mediasi. Buku ini juga akan membantu mediator maupun mereka yang ingin terjun sebagai praktisi dalam bidang Hukum.

TENTANG PENULIS



Hilman Syahril Haq, lahir di Mataram Nusa Tenggara Barat, 22 September 1983. Dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Bidang konsentrasi Hukum Perdata. Menyelesaikan Pendidikan S-1 di Fakultas Hukum Universitas Mataram, telah menyelesaikan Pendidikan S-2 Ilmu Hukum dengan konsentrasi Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan telah menyelesaikan S-3 pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selain menjadi dosen tetap, Hilman Syahril Haq juga menjabat sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, dan pengurus Bale Mediasi NTB hingga sekarang. Buku yang sudah diterbitkan: Hukum Pengangkutan Indonesia (2019), Hukum Konvergensi (2020). Artikel publikasi ilmiah antara lain: Mengukuhkan Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Terhadap BSD Sebagai Mediasi

Komunitas di Desa Sintung Lombok Tengah) (Prosiding Konferensi Nasional APPPTM ke-4 Palembang 2016), Keadilan Berhati Nurani (Sebuah Tawaran *Rule Breaking* Bagi Hakim Dengan Pendekatan Legal Pluralism) (Prosiding Konferensi Nasional AFHI Ke-6 Bandung 2017), *Local Law Conflict with National Law in Marriage of Lombok* (IOSR Journal Of Humanities And Social Science 2018), *The Institutionalization of Community Mediation for Solving Merarik Marriage Disputes in Sasak Community* (Media Hukum 2019).

LAMPIRAN



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan;
- b. bahwa dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung, salah satu elemen pendukung adalah Mediasi sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan;
- c. bahwa ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, Pasal 154 Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad 1927:227*) dan Pasal 130 Reglemen Indonesia

yang diperbaharui (*Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad* 1941:44) mendorong Para Pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat didayagunakan melalui Mediasi dengan mengintegrasikannya ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan;

- d. bahwa Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa;
- e. bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan Mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan Mediasi di Pengadilan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menyempurnakan Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

- Mengingat :
1. Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad* 1927:227);
 2. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (*Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad* 1941:44);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.
2. Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
3. Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi Mediasi.
4. Daftar Mediator adalah catatan yang memuat nama Mediator yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan yang diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh khalayak umum.
5. Para Pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke Pengadilan untuk memperoleh penyelesaian.
6. Biaya Mediasi adalah biaya yang timbul dalam proses Mediasi sebagai bagian dari biaya perkara, yang di antaranya meliputi biaya pemanggilan Para Pihak, biaya perjalanan salah satu pihak berdasarkan pengeluaran

- nyata, biaya pertemuan, biaya ahli, dan/atau biaya lain yang diperlukan dalam proses Mediasi.
7. Resume Perkara adalah dokumen yang dibuat oleh Para Pihak yang memuat duduk perkara dan usulan perdamaian.
 8. Kesepakatan Perdamaian adalah kesepakatan hasil Mediasi dalam bentuk dokumen yang memuat ketentuan penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.
 9. Kesepakatan Perdamaian Sebagian adalah kesepakatan antara pihak penggugat dengan sebagian atau seluruh pihak tergugat dan kesepakatan Para Pihak terhadap sebagian dari seluruh objek perkara dan/atau permasalahan hukum yang disengketakan dalam proses Mediasi.
 10. Akta Perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan Hakim yang menguatkan Kesepakatan Perdamaian.
 11. Hakim adalah hakim pada Pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.
 12. Hakim Pemeriksa Perkara adalah majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara.
 13. Pegawai Pengadilan adalah panitera, sekretaris, panitera pengganti, juru sita, juru sita pengganti, calon hakim dan pegawai lainnya.
 14. Pengadilan adalah Pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.
 15. Pengadilan Tinggi adalah pengadilan tingkat banding dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.
 16. Hari adalah hari kerja

BAB II

PEDOMAN MEDIASI DI PENGADILAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Ketentuan mengenai Prosedur Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku dalam proses berperkara di Pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama.
- (2) Pengadilan di luar lingkungan peradilan umum dan peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerapkan Mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi.
- (2) Hakim Pemeriksa Perkara dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan menyebutkan nama Mediator.
- (3) Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak memerintahkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi sehingga Para Pihak tidak melakukan Mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Mediasi di Pengadilan.
- (4) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila diajukan upaya hukum maka Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses Mediasi.
- (5) Ketua Pengadilan menunjuk Mediator Hakim yang bukan Hakim Pemeriksa Perkara yang memutus.
- (6) Proses Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

- (7) Ketua Pengadilan menyampaikan laporan hasil Mediasi berikut berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.
- (8) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung menjatuhkan putusan.

Bagian Kedua

Jenis Perkara Wajib Menempuh Mediasi

Pasal 4

- (1) Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.
- (2) Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
 1. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
 2. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
 3. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 4. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 5. permohonan pembatalan putusan arbitrase;
 6. keberatan atas putusan Komisi Informasi;
 7. penyelesaian perselisihan partai politik;

8. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
 9. sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
 - c. gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
 - d. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
 - e. sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator bersertifikat.
- (3) Pernyataan ketidakberhasilan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan salinan sah Sertifikat Mediator dilampirkan dalam surat gugatan.
 - (4) Berdasarkan kesepakatan Para Pihak, sengketa yang dikecualikan kewajiban Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf e tetap dapat diselesaikan melalui Mediasi sukarela pada tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum.

Bagian Ketiga

Sifat Proses Mediasi

Pasal 5

- (1) Proses Mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali Para Pihak menghendaki lain.
- (2) Penyampaian laporan Mediator mengenai pihak yang tidak beriktikad baik dan ketidakberhasilan proses

Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara bukan merupakan pelanggaran terhadap sifat tertutup Mediasi.

- (3) Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.

Bagian Keempat

Kewajiban Menghadiri Mediasi

Pasal 6

- (1) Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.
- (2) Kehadiran Para Pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dianggap sebagai kehadiran langsung.
- (3) Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah.
- (4) Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain:
 - a. kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;
 - b. di bawah pengampuan;
 - c. mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau
 - d. menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Bagian Kelima

Iktikad Baik Menempuh Mediasi

Pasal 7

- (1) Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik.

- (2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:
- a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
 - b. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
 - c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
 - d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau
 - e. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Bagian Keenam

Biaya Mediasi

Paragraf 1

Biaya Jasa Mediator

Pasal 8

- (1) Jasa Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan tidak dikenakan biaya.
- (2) Biaya jasa Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Paragraf 2

Biaya Pemanggilan Para Pihak

Pasal 9

- (1) Biaya pemanggilan Para Pihak untuk menghadiri proses Mediasi dibebankan terlebih dahulu kepada pihak penggugat melalui panjar biaya perkara.

- (2) Biaya pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan pada perhitungan biaya pemanggilan Para Pihak untuk menghadiri sidang.
- (3) Dalam hal Para Pihak berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian, biaya pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung bersama atau sesuai kesepakatan Para Pihak.
- (4) Dalam hal Mediasi tidak dapat dilaksanakan atau tidak berhasil mencapai kesepakatan, biaya pemanggilan Para Pihak dibebankan kepada pihak yang kalah, kecuali perkara perceraian di lingkungan peradilan agama..

Pasal 10

Biaya lain-lain di luar biaya jasa Mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan biaya pemanggilan Para Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibebankan kepada Para Pihak berdasarkan kesepakatan.

Bagian Ketujuh

Tempat Penyelenggaraan Mediasi

Pasal 11

- (1) Mediasi diselenggarakan di ruang Mediasi Pengadilan atau di tempat lain di luar Pengadilan yang disepakati oleh Para Pihak.
- (2) Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan dilarang menyelenggarakan Mediasi di luar Pengadilan.
- (3) Mediator non hakim dan bukan Pegawai Pengadilan yang dipilih atau ditunjuk bersama-sama dengan Mediator Hakim atau Pegawai Pengadilan dalam satu perkara wajib menyelenggarakan Mediasi bertempat di Pengadilan.
- (4) Penggunaan ruang Mediasi Pengadilan untuk Mediasi tidak dikenakan biaya.

Bagian Kedelapan
Tata Kelola Mediasi di Pengadilan

Pasal 12

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, Mahkamah Agung menetapkan tata kelola yang di antaranya meliputi:
 - a. perencanaan kebijakan, pengkajian dan penelitian Mediasi di Pengadilan;
 - b. pembinaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan Mediasi di Pengadilan;
 - c. pemberian akreditasi dan evaluasi lembaga sertifikasi Mediasi terakreditasi;
 - d. penyebarluasan informasi Mediasi; dan
 - e. pengembangan kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang Mediasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

BAB III
MEDIATOR

Bagian Kesatu
Sertifikasi Mediator dan Akreditasi Lembaga

Pasal 13

- (1) Setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.
- (2) Berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan, Hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi Mediator

dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah Mediator bersertifikat.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara sertifikasi Mediator dan pemberian akreditasi lembaga sertifikasi Mediator ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Bagian Kedua Tahapan Tugas Mediator

Pasal 14

Dalam menjalankan fungsinya, Mediator bertugas:

- a. memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- b. menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak;
- c. menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- d. membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak;
- e. menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
- f. menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak;
- g. mengisi formulir jadwal mediasi.
- h. memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
- i. menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
- j. memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:
 1. menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;
 2. mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak; dan
 3. bekerja sama mencapai penyelesaian;
- k. membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian;

- l. menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- m. menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- n. tugas lain dalam menjalankan fungsinya

Bagian Ketiga
Pedoman Perilaku Mediator

Pasal 15

- (1) Mahkamah Agung menetapkan Pedoman Perilaku Mediator.
- (2) Setiap Mediator dalam menjalankan fungsinya wajib mentaati Pedoman Perilaku Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

Ketua Pengadilan wajib menyampaikan laporan kinerja Hakim atau Pegawai Pengadilan yang berhasil menyelesaikan perkara melalui Mediasi kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

BAB IV
TAHAPAN PRAMEDIASI

Bagian Kesatu
Kewajiban Hakim Pemeriksa Perkara

Pasal 17

- (1) Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi.
- (2) Kehadiran Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan panggilan yang sah dan patut.

- (3) Pemanggilan pihak yang tidak hadir pada sidang pertama dapat dilakukan pemanggilan satu kali lagi sesuai dengan praktik hukum acara.
- (4) Dalam hal para pihak lebih dari satu, Mediasi tetap diselenggarakan setelah pemanggilan dilakukan secara sah dan patut walaupun tidak seluruh pihak hadir.
- (5) Ketidakhadiran pihak turut tergugat yang kepentingannya tidak signifikan tidak menghalangi pelaksanaan Mediasi.
- (6) Hakim Pemeriksa Perkara wajib menjelaskan Prosedur Mediasi kepada Para Pihak.
- (7) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. pengertian dan manfaat Mediasi;
 - b. kewajiban Para Pihak untuk menghadiri langsung pertemuan Mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi;
 - c. biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan;
 - d. pilihan menindaklanjuti Kesepakatan Perdamaian melalui Akta Perdamaian atau pencabutan gugatan; dan
 - e. kewajiban Para Pihak untuk menandatangani formulir penjelasan Mediasi.
- (8) Hakim Pemeriksa Perkara menyerahkan formulir penjelasan Mediasi kepada Para Pihak yang memuat pernyataan bahwa Para Pihak:
 - a. memperoleh penjelasan prosedur Mediasi secara lengkap dari Hakim Pemeriksa Perkara;
 - b. memahami dengan baik prosedur Mediasi; dan
 - c. bersedia menempuh Mediasi dengan iktikad baik.
- (9) Formulir penjelasan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditandatangani oleh Para Pihak dan/atau kuasa hukum segera setelah memperoleh penjelasan dari Hakim Pemeriksa Perkara dan merupakan satu kesatuan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan berkas perkara.

- (10) Keterangan mengenai penjelasan oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan penandatanganan formulir penjelasan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib dimuat dalam berita acara sidang.

Bagian Kedua
Kewajiban Kuasa Hukum

Pasal 18

- (1) Kuasa hukum wajib membantu Para Pihak melaksanakan hak dan kewajibannya dalam proses Mediasi.
- (2) Kewajiban kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di antaranya meliputi:
 - a. menyampaikan penjelasan Hakim Pemeriksa Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) kepada Para Pihak;
 - b. mendorong Para Pihak berperan langsung secara aktif dalam proses Mediasi;
 - c. membantu Para Pihak mengidentifikasi kebutuhan, kepentingan dan usulan penyelesaian sengketa selama proses Mediasi;
 - d. membantu Para Pihak merumuskan rencana dan usulan Kesepakatan Perdamaian dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan;
 - e. menjelaskan kepada Para Pihak terkait kewajiban kuasa hukum.
- (3) Dalam hal Para Pihak berhalangan hadir berdasarkan alasan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), kuasa hukum dapat mewakili Para Pihak untuk melakukan Mediasi dengan menunjukkan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan.
- (4) Kuasa hukum yang bertindak mewakili Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib berpartisipasi dalam proses Mediasi dengan iktikad baik dan dengan

cara yang tidak berlawanan dengan pihak lain atau kuasa hukumnya.

Bagian Ketiga Hak Para Pihak Memilih Mediator

Pasal 19

- (1) Para Pihak berhak memilih seorang atau lebih Mediator yang tercatat dalam Daftar Mediator di Pengadilan.
- (2) Jika dalam proses Mediasi terdapat lebih dari satu orang Mediator, pembagian tugas Mediator ditentukan dan disepakati oleh para Mediator.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Daftar Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Bagian Keempat Batas Waktu Pemilihan Mediator

Pasal 20

- (1) Setelah memberikan penjelasan mengenai kewajiban melakukan Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7), Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak pada hari itu juga, atau paling lama 2 (dua) hari berikutnya untuk berunding guna memilih Mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan.
- (2) Para Pihak segera menyampaikan Mediator pilihan mereka kepada Hakim Pemeriksa Perkara.
- (3) Apabila Para Pihak tidak dapat bersepakat memilih Mediator dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara segera menunjuk Mediator Hakim atau Pegawai Pengadilan.
- (4) Jika pada Pengadilan yang sama tidak terdapat Hakim bukan pemeriksa perkara dan Pegawai Pengadilan yang

bersertifikat, ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk salah satu Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator dengan mengutamakan Hakim yang bersertifikat.

- (5) Jika Para Pihak telah memilih Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4), ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan Mediasi dan menunjuk Mediator.
- (6) Hakim Pemeriksa Perkara memberitahukan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Mediator melalui panitera pengganti.
- (7) Hakim Pemeriksa Perkara wajib menunda proses persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Para Pihak menempuh Mediasi.

Bagian Kelima

Pemanggilan Para Pihak

Pasal 21

- (1) Mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan Mediasi, setelah menerima penetapan penunjukan sebagai Mediator.
- (2) Dalam hal Mediasi dilakukan di gedung Pengadilan, Mediator atas kuasa Hakim Pemeriksa Perkara melalui Panitera melakukan pemanggilan Para Pihak dengan bantuan juru sita atau juru sita pengganti untuk menghadiri pertemuan Mediasi.
- (3) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah demi hukum tanpa perlu dibuat surat kuasa, sehingga tanpa ada instrumen tersendiri dari Hakim Pemeriksa Perkara, juru sita atau juru sita pengganti wajib melaksanakan perintah Mediator Hakim maupun nonhakim untuk melakukan panggilan.

Bagian Keenam
Akibat Hukum Pihak Tidak Beriktikad Baik

Pasal 22

- (1) Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.
- (2) Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.
- (3) Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.
- (4) Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran Biaya Mediasi dan biaya perkara.
- (5) Biaya Mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepaniteraan Pengadilan.

Pasal 23

- (1) Tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dikenai kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.
- (2) Mediator menyampaikan laporan tergugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.

- (3) Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum melanjutkan pemeriksaan, Hakim Pemeriksa Perkara dalam persidangan yang ditetapkan berikutnya wajib mengeluarkan penetapan yang menyatakan tergugat tidak beriktikad baik dan menghukum tergugat untuk membayar Biaya Mediasi.
- (4) Biaya Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari biaya perkara yang wajib disebutkan dalam amar putusan akhir.
- (5) Dalam hal tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimenangkan dalam putusan, amar putusan menyatakan Biaya Mediasi dibebankan kepada tergugat, sedangkan biaya perkara tetap dibebankan kepada penggugat sebagai pihak yang kalah.
- (6) Dalam perkara perceraian di lingkungan peradilan agama, tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihukum membayar Biaya Mediasi, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada penggugat.
- (7) Pembayaran Biaya Mediasi oleh tergugat yang akan diserahkan kepada penggugat melalui kepaniteraan Pengadilan mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (8) Dalam hal Para Pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara tanpa penghukuman Biaya Mediasi.

BAB V

TAHAPAN PROSES MEDIASI

Bagian Kesatu

Penyerahan Resume Perkara dan Jangka Waktu Proses Mediasi

Pasal 24

- (1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat

- (5), Para Pihak dapat menyerahkan Resume Perkara kepada pihak lain dan Mediator.
- (2) Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.
 - (3) Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Mediator atas permintaan Para Pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai dengan alasannya.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Materi Pertemuan Mediasi

Pasal 25

- (1) Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan.
- (2) Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.

Bagian Ketiga

Keterlibatan Ahli dan Tokoh Masyarakat

Pasal 26

- (1) Atas persetujuan Para Pihak dan/atau kuasa hukum, Mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat.
- (2) Para Pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan/atau penilaian ahli dan/atau tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat
Mediasi Mencapai Kesepakatan

Pasal 27

- (1) Jika Mediasi berhasil mencapai kesepakatan, Para Pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.
- (2) Dalam membantu merumuskan Kesepakatan Perdamaian, Mediator wajib memastikan Kesepakatan Perdamaian tidak memuat ketentuan yang:
 - a. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
 - b. merugikan pihak ketiga; atau
 - c. tidak dapat dilaksanakan.
- (3) Dalam proses Mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum, penandatanganan Kesepakatan Perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan Para Pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.
- (4) Para Pihak melalui Mediator dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar dikuatkan dalam Akta Perdamaian.
- (5) Jika Para Pihak tidak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian, Kesepakatan Perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan.
- (6) Mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara dengan melampirkan Kesepakatan Perdamaian.

Pasal 28

- (1) Setelah menerima Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6), Hakim Pemeriksa Perkara segera mempelajari dan menelitinya dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.

- (2) Dalam hal Kesepakatan Perdamaian diminta dikuatkan dalam Akta Perdamaian belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara wajib mengembalikan Kesepakatan Perdamaian kepada Mediator dan Para Pihak disertai petunjuk tentang hal yang harus diperbaiki.
- (3) Setelah mengadakan pertemuan dengan Para Pihak, Mediator wajib mengajukan kembali Kesepakatan Perdamaian yang telah diperbaiki kepada Hakim Pemeriksa Perkara paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan petunjuk perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima Kesepakatan Perdamaian yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara menerbitkan penetapan hari sidang untuk membacakan Akta Perdamaian.
- (5) Kesepakatan Perdamaian yang dikuatkan dengan Akta Perdamaian tunduk pada ketentuan keterbukaan informasi di Pengadilan.

Bagian Kelima

Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Pasal 29

- (1) Dalam hal proses Mediasi mencapai kesepakatan antara penggugat dan sebagian pihak tergugat, penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan.
- (2) Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh penggugat dengan sebagian pihak tergugat yang mencapai kesepakatan dan Mediator.
- (3) Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikuatkan dengan Akta Perdamaian sepanjang tidak menyangkut aset, harta

kekayaan dan/atau kepentingan pihak yang tidak mencapai kesepakatan dan memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2).

- (4) Penggugat dapat mengajukan kembali gugatan terhadap pihak yang tidak mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal penggugat lebih dari satu pihak dan sebagian penggugat mencapai kesepakatan dengan sebagian atau seluruh pihak tergugat, tetapi sebagian penggugat yang tidak mencapai kesepakatan tidak bersedia mengubah gugatan, Mediasi dinyatakan tidak berhasil.
- (6) Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan pada perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas sebagian dari seluruh objek perkara atau tuntutan hukum, Mediator menyampaikan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat (2) kepada Hakim Pemeriksa Perkara sebagai lampiran laporan Mediator.
- (2) Hakim Pemeriksa Perkara melanjutkan pemeriksaan terhadap objek perkara atau tuntutan hukum yang belum berhasil disepakati oleh Para Pihak.
- (3) Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan.
- (4) Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berlaku pada perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Pasal 31

- (1) Untuk Mediasi perkara perceraian dalam lingkungan peradilan agama yang tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya, jika Para Pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, Mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya.
- (2) Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kesepakatan dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian dengan memuat klausula keterkaitannya dengan perkara perceraian.
- (3) Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara yang mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap.
- (4) Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika Hakim Pemeriksa Perkara menolak gugatan atau Para Pihak bersedia rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara.

Bagian Keenam

Mediasi Tidak Berhasil atau Tidak dapat Dilaksanakan

Pasal 32

- (1) Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal:
 - a. Para Pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3); atau
 - b. Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf e.

- (2) Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal:
- a. melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang:
 1. tidak diikutsertakan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak menjadi salah satu pihak dalam proses Mediasi;
 2. diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum, tetapi tidak hadir di persidangan sehingga tidak menjadi pihak dalam proses Mediasi; atau
 3. diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum dan hadir di persidangan, tetapi tidak pernah hadir dalam proses Mediasi.
 - b. melibatkan wewenang kementerian/lembaga/instansi di tingkat pusat/daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang tidak menjadi pihak berperkara, kecuali pihak berperkara yang terkait dengan pihak-pihak tersebut telah memperoleh persetujuan tertulis dari kementerian/lembaga/instansi dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah untuk mengambil keputusan dalam proses Mediasi.
 - c. Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (3) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

BAB VI
PERDAMAIAN SUKARELA

Bagian Kesatu

Perdamaian Sukarela pada Tahap Pemeriksaan Perkara

Pasal 33

- (1) Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, Hakim Pemeriksa Perkara tetap berupaya mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.
- (2) Para Pihak atas dasar kesepakatan dapat mengajukan permohonan kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk melakukan perdamaian pada tahap pemeriksaan perkara.
- (3) Setelah menerima permohonan Para Pihak untuk melakukan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara dengan penetapan segera menunjuk salah seorang Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator dengan mengutamakan Hakim yang bersertifikat.
- (4) Hakim Pemeriksa Perkara wajib menunda persidangan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kedua

Perdamaian Sukarela pada Tingkat Upaya Hukum
Banding, Kasasi, atau Peninjauan Kembali

Pasal 34

- (1) Sepanjang perkara belum diputus pada tingkat upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali, Para Pihak atas dasar kesepakatan dapat menempuh upaya perdamaian:
- (2) Jika dikehendaki, Para Pihak melalui ketua Pengadilan mengajukan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara tingkat banding,

kasasi, atau peninjauan kembali untuk diputus dengan Akta Perdamaian sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2).

- (3) Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memuat ketentuan yang mengesampingkan putusan yang telah ada.
- (4) Akta Perdamaian ditandatangani oleh Hakim Pemeriksa Perkara tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya Kesepakatan Perdamaian.
- (5) Apabila berkas perkara banding, kasasi, atau peninjauan kembali belum dikirimkan, berkas perkara dan Kesepakatan Perdamaian dikirimkan bersama-sama ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

BAB VII

KETERPISAHAN MEDIASI DARI LITIGASI

Pasal 35

- (1) Terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi dan penunjukan Mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), jangka waktu proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 33 ayat (4) tidak termasuk jangka waktu penyelesaian perkara sebagaimana ditentukan dalam kebijakan Mahkamah Agung mengenai penyelesaian perkara di Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.
- (2) Terhadap Putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dan Pasal 23 ayat (8) serta penetapan penghukuman Biaya Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) tidak dapat dilakukan upaya hukum.
- (3) Jika Para Pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan Para Pihak dalam proses Mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara.

- (4) Catatan Mediator wajib dimusnahkan dengan berakhirnya proses Mediasi.
- (5) Mediator tidak dapat menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan.
- (6) Mediator tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi Kesepakatan Perdamaian hasil Mediasi.

BAB VIII

PERDAMAIAN DI LUAR PENGADILAN

Pasal 36

- (1) Para Pihak dengan atau tanpa bantuan Mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan Kesepakatan Perdamaian dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.
- (2) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan Kesepakatan Perdamaian dan dokumen sebagai alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum Para Pihak dengan objek sengketa.
- (3) Hakim Pemeriksa Perkara di hadapan Para Pihak hanya akan menguatkan Kesepakatan Perdamaian menjadi Akta Perdamaian, jika Kesepakatan Perdamaian sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2).
- (4) Akta Perdamaian atas gugatan untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diucapkan oleh Hakim Pemeriksa Perkara dalam sidang yang terbuka untuk umum paling lama 14 (empat belas) hari dihitung sejak gugatan didaftarkan.
- (5) Salinan Akta Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan kepada Para Pihak pada hari yang sama dengan pengucapan Akta Perdamaian.

Pasal 37

- (1) Dalam hal Kesepakatan Perdamaian diajukan untuk dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara wajib memberikan petunjuk kepada Para Pihak tentang hal yang harus diperbaiki.
- (2) Dengan tetap memperhatikan tenggang waktu penyelesaian pengajuan Akta Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4), Para Pihak wajib segera memperbaiki dan menyampaikan kembali Kesepakatan Perdamaian yang telah diperbaiki kepada Hakim Pemeriksa Perkara.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Februari 2016

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MUHAMMAD HATTA ALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 04 Februari 2016


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 175

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA





LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 9

TAHUN 2018

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

BALE MEDIASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa kehidupan yang aman, tertib dan damai, merupakan kebutuhan masyarakat yang asasi;
- b. bahwa dalam kehidupan masyarakat sering terjadi sengketa perdata maupun pidana yang cenderung diselesaikan melalui lembaga peradilan yang membutuhkan biaya tinggi, waktu yang lama dan mengganggu kerukunan dan hubungan antara mereka;
- c. bahwa penyelesaian sengketa berdasarkan musyawarah mufakat merupakan kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat di Nusa Tenggara Barat yang dilakukan melalui mediasi;
- d. bahwa penyelesaian melalui mediasi memerlukan suatu wadah dalam bentuk Bale Mediasi sebagai lembaga yang memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat tentang Bale Mediasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Budaya Sosial Masyarakat;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BALE MEDIASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Bakesbangpoldagri adalah Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Bale Mediasi adalah lembaga yang menjalankan fungsi mediasi, pembinaan dan koordinasi dalam pelaksanaan mediasi di masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.
6. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan musyawarah mufakat untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator.

7. Mediator komunitas adalah beberapa orang yang terdiri atas tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menjalankan fungsi mediasi.
8. Mediator bersertifikat adalah seseorang yang sudah memiliki sertifikat yang membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi di luar pengadilan.
9. Mediator tidak bersertifikat adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan kredibilitas yang diakui oleh masyarakat setempat dalam membantu para pihak dalam penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat di luar pengadilan.
10. Kesepakatan perdamaian adalah kesepakatan para pihak yang bersengketa dituangkan dalam bentuk tertulis ditandatangani oleh para pihak dan mediator.
11. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah pedoman tata kerja Bale Mediasi.

Pasal 2

Bale Mediasi dalam melaksanakan mediasi berasaskan:

- a. musyawarah mufakat;
- b. kekeluargaan;
- c. sederhana;
- d. cepat dan biaya murah;
- e. kesetaraan;
- f. keadilan;
- g. kemanfaatan; dan
- h. kepastian hukum.

Pasal 3

Pembentukan Bale Mediasi bertujuan untuk :

- a. pengakuan pemerintah sebagai wujud perlindungan, penghormatan dan pemberdayaan terhadap keberadaan lembaga adat dalam menjalankan fungsi mediasi;
- b. mencegah dan meredam konflik-konflik atau sengketa di masyarakat secara lebih dini; dan
- c. terselenggaranya penyelesaian sengketa di masyarakat melalui mediasi demi terciptanya suasana yang rukun, tertib dan harmonis.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KELEMBAGAAN BALE MEDIASI

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 4

- (1) Bale Mediasi merupakan lembaga non struktural di lingkungan Badan Kesbangpoldagri Provinsi.
- (2) Bale Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Gubernur dan berkedudukan di Ibukota Provinsi.

Pasal 5

- (1) Bale Mediasi bukan merupakan bagian dari peradilan negara melainkan lembaga yang menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.
- (2) Bale Mediasi merupakan lembaga non struktural dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Bale Mediasi terdiri atas:
 - a. pembina;
 - b. pengarah;
 - c. penanggung Jawab; dan
 - d. pelaksana Harian.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Gubernur.
- (3) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Sekretaris Daerah
- (4) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Kepala Badan Kesbangpoldagri
- (5) Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
 - a. ketua;
 - b. koordinator Administrasi;
 - c. koordinator penyelesaian sengketa.

Bagian Ketiga Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 7

- (1) Kepengurusan Bale Mediasi untuk pertama kali diangkat dan ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Tugas Pengurus Bale Mediasi, Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan tugas Pelaksana Harian Bale Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Masa jabatan Pelaksana Harian Bale Mediasi paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kepengurusan berikutnya.
- (2) Pemilihan Ketua Pelaksana Harian dipilih berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak.

Pasal 9

- (1) Pelaksana Harian Bale Mediasi berhenti atau diberhentikan apabila:
 - a. mengundurkan diri;

- b. masa jabatan berakhir;
 - c. meninggal dunia.
- (2) Tata Cara Pemberhentian Pelaksana Harian Bale Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Pelaksana Harian dan Mediator

Pasal 10

Pelaksana Harian dan Mediator di tingkat Provinsi terdiri dari unsur-unsur:

- a. akademisi;
- b. tokoh adat;
- c. tokoh agama;
- d. tokoh masyarakat;
- e. mediator bersertifikat dan/tidak bersertifikat;
- f. professional; dan
- g. praktisi.

Bagian Kelima Tugas dan Wewenang

Pasal 11

Bale Mediasi bertugas :

- a. membuat data base mediator yang bersertifikat maupun yang tidak bersertifikat;
- b. memfasilitasi sosialisasi, pendidikan, penelitian, pelatihan, seminar, workshop, lokakarya tentang mediasi;
- c. menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bale Mediasi;
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenangnya;
- e. pendampingan pelaksanaan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh lembaga yang menjalankan fungsi mediasi; dan
- f. melakukan koordinasi dengan institusi dan lembaga terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

Pasal 12

Bale Mediasi berwenang untuk:

- a. melakukan penguatan kapasitas lembaga yang menjalankan fungsi mediasi yang ada di masyarakat;
- b. melakukan peningkatan kapasitas mediator;
- c. melakukan koordinasi dengan lembaga yang menjalankan fungsi mediasi; dan
- d. menyelesaikan sengketa melalui mediasi.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang Bale Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP).

BAB III MEDIATOR

Bagian Kesatu Persyaratan Mediator

Pasal 14

- (1) Mediasi dilakukan oleh Mediator.
- (2) Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Mediator bersertifikat dan/atau tidak bersertifikat.
- (3) Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan formal dan administrasi
 - a. jujur;
 - b. adil;
 - c. amanah;
 - d. memahami agama, adat istiadat dan karakter masyarakat setempat;
 - e. mempunyai komitmen untuk menyelesaikan pertikaian yang dapat diterima kedua belah pihak;
 - f. mampu mengendalikan emosi para pihak;
 - g. mampu memahami kehendak dan aspirasi para pihak;
 - h. memahami dan mampu menerjemahkan keinginan para pihak; dan
 - i. mampu melakukan pendekatan agama, adat dan psikologi.
 - j. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan keturunan ke 4

Bagian Kedua Tugas dan Kode Etik Mediator

Pasal 15

- Dalam menjalankan fungsinya, Mediator bertugas :
- a. memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak yang bersengketa untuk saling memperkenalkan diri;
 - b. menjelaskan tentang maksud, tujuan dan sifat Mediasi kepada Para Pihak;
 - c. menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
 - d. membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama Para Pihak yang bersengketa;
 - e. menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
 - f. menyusun jadwal mediasi bersama Para Pihak yang bersengketa;
 - g. memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan;
 - h. menginventarisir permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
 - i. mendorong Para Pihak untuk dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak;
 - j. mendorong dan memfasilitasi para pihak bersengketa untuk berkomunikasi secara berkesinambungan dan bekerjasama mencapai suatu penyelesaian;

- k. memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:
 - 1. berkomunikasi dan bekerjasama secara berkesinambungan;
 - 2. menelusuri dan menggali kepentingan mereka;
 - 3. mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak; dan
 - 4. bekerja sama mencapai penyelesaian.
- l. membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian;
- m. memastikan para pihak telah benar-benar memahami butir-butir Kesepakatan Perdamaian yang telah dibuat dan dirumuskan; dan
- n. tugas lain dalam menjalankan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Bale Mediasi menetapkan kode etik Mediator.
- (2) Kode etik mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Ketua Bale Mediasi.
- (3) Setiap Mediator dalam menjalankan fungsinya wajib mentaati kode etik mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV

JENIS-JENIS SENGKETA YANG BISA DITANGANI BALE MEDIASI

Pasal 17

- (1) Bale Mediasi menyelesaikan sengketa di masyarakat dengan cara mediasi melalui prinsip musyawarah mufakat di luar pengadilan.
- (2) Jenis-jenis sengketa yang dapat diselesaikan oleh Bale Mediasi meliputi:
 - a. sengketa perdata; dan
 - b. tindak pidana.
- (3) Penyelesaian secara mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas permohonan para pihak.
- (4) Terhadap sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselesaikan melalui Bale Mediasi tanpa permohonan para pihak tetapi dengan adanya peran serta masyarakat yang melaporkannya.

BAB V

PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA DI BALE MEDIASI

Bagian Kesatu

Penyampaian Permohonan Mediasi

Pasal 18

- (1) Setiap orang dan/atau masyarakat yang dirugikan hak-hak keperdataannya oleh orang lain dan/atau masyarakat lainnya dapat mengajukan permohonan kepada Bale Mediasi untuk dimediasi.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat yang menjadi korban tindak pidana/perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dapat mengajukan permohonan kepada Bale Mediasi untuk dimediasi.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mencantumkan secara jelas tentang keinginan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara mediasi di Bale Mediasi.

Pasal 19

- (1) Bale Mediasi melakukan registrasi pada setiap permohonan yang masuk ke dalam buku register perkara.
- (2) Paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak permohonan didaftarkan, Bale Mediasi menyampaikan jawaban atas permohonan kepada pihak pemohon.

Bagian Kedua Hasil Kesepakatan Perdamaian

Pasal 20

- (1) Mediator merumuskan kesepakatan perdamaian secara tertulis.
- (2) Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memuat ketentuan yang :
 - a. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan adat istiadat masyarakat;
 - b. merugikan pihak ketiga; atau
 - c. tidak dapat dilaksanakan.
- (3) Hasil kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam Akta Perdamaian yang ditandatangani para pihak, mediator dan diketahui oleh Ketua Bale Mediasi yang bersifat final dan mengikat.
- (4) Akta Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat untuk mendapatkan keputusan yang bersifat eksekutorial.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penyelesaian sengketa diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bale Mediasi.

BAB VI KOORDINASI

Pasal 22

- (1) Bale Mediasi dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan perangkat daerah, lembaga penegak hukum dan instansi terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. konsultasi;
 - b. fasilitasi kerjasama antara lembaga adat yang menjalankan fungsi mediasi dengan lembaga terkait; dan
 - c. mengembangkan pola kerjasama dan kemitraan yang saling menguntungkan.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas Bale Mediasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilakukan oleh Bakesbangpoldagri Provinsi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyuluhan dan pelatihan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilakukan oleh Inspektorat Provinsi.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. monitoring;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pemeriksaan.

Pasal 24

- (1) Bakesbangpoldagri Provinsi melaporkan hasil pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) kepada Gubernur.
- (2) Inspektorat Provinsi melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) kepada Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 25

- (1) Bale Mediasi melalui Bakesbangpoldagri menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan mediasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan atau kelompok masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. menciptakan, menjaga dan memelihara kehidupan yang harmonis di masyarakat;
 - b. mendorong penyelesaian sengketa di masyarakat melalui mediasi dan kearifan lokal;
 - c. mengikuti pelatihan mediator baik yang bersertifikat maupun tidak bersertifikat;
 - d. memfungsikan lembaga-lembaga adat yang ada di masyarakat

untuk menjalankan fungsi penyelesaian sengketa secara mediasi;

- e. membantu memberikan sosialisasi mengenai pentingnya mediasi dalam penyelesaian sengketa; dan/atau
- f. memberikan saran, pertimbangan dan pendapat terkait dengan pelaksanaan fungsi lembaga adat dalam menjalankan fungsi mediasi.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 27

- (1) Pendanaan atas pengelolaan Bale Mediasi bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan untuk pembayaran gaji/upah pengurus Bale Mediasi.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Bale Mediasi Provinsi yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur Nomor 734-926 Tahun 2015 tentang Kepengurusan Bale Mediasi Masa Bakti 2015-2020 tetap berlaku sampai berakhir masa bhaktinya.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2015 tentang Bale Mediasi (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 38) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 27 Juli 2018

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 27 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR (9-39/2018)

Salinan Sesuai dengan Aslinya

Kepala Biro Hukum



H. RUSLAN ABDUL GANI, S.H. M.H.

NIP. 19651231 199303 1 135

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
BALE MEDIASI

I. UMUM

Sengketa merupakan fenomena hukum yang bersifat universal yang dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. Sebagai sebuah fenomena hukum, setiap sengketa memerlukan tindakan penyelesaian, tidak ada suatu sengketa tanpa ada penyelesaian. Dalam praktek hukum, dikenal dua mekanisme penyelesaian sengketa yaitu jalur litigasi atau melalui pengadilan dan jalur non litigasi atau di luar pengadilan melalui musyawarah/ perdamaian.

Proses beracara di pengadilan adalah proses yang memerlukan biaya dan memakan waktu. Karena dalam sistem pengadilan konvensional secara alamiah para pihak berlawanan, seringkali menghasilkan satu pihak sebagai pemenang dan pihak lainnya sebagai pihak yang kalah. Pihak yang kalah selalu tidak puas dan akhirnya banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung. Hal ini kemudian menyebabkan terjadinya penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Masalah ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan menambah jumlah hakim agung di dalam Mahkamah Agung.

Kondisi seperti di atas juga terjadi di lingkungan peradilan tingkat pertama terutama di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi. Menyadari kondisi tersebut Mahkamah Agung kemudian melakukan beberapa perbaikan diantaranya dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi dalam Pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung ini kemudian direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan. Dalam perkembangannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 ini ternyata masih menyisakan persoalan dimana dalam Peraturan Mahkamah Agung ini hanya mengakomodir atau mengakui eksistensi mediator bersertifikat dalam membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Kondisi ini tentu tidak sejalan dengan fakta yang terjadi dimasyarakat yang dalam prakteknya menggunakan tokoh masyarakat atau tokoh adat yang walaupun tidak memiliki sertifikat mediator membantu masyarakat menyelesaikan sengketa atau persoalan hukum yang mereka hadapi.

Berangkat dari persoalan di atas Mahkamah Agung kemudian mengevaluasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 sehingga lahirlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan. Salah satu point penting dari Perma Nomor 1 Tahun 2016 khususnya bagi keberlangsungan mediasi komunitas adalah diakomodirnya atau diakuinya keberadaan mediator yang tidak bersertifikat. Hal ini tentunya menjadi momentum untuk menghidupkan kembali peran dari tokoh masyarakat/tokoh adat melalui kelembagaan adat yang ada di tiap-tiap desa dan kelurahan untuk mengambil bagian dalam membantu menyelesaikan sengketa yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan memberlakukan kembali fungsi lembaga adat "krama desa" yang sebelumnya diakomodir oleh Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil yang melaksanakan fungsi mendampingi kepala desa untuk melaksanakan penyelesaian sengketa tertentu

secara damai sebagai hakim perdamaian desa (*dorf justitie*). Tetapi disisi lain menghapus peradilan kesunanan, swapraja dan peradilan adat (Lombok raad Sasak dan raad kerta), tetapi dengan berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa menghilangkan keberadaan krama desa yang menyeragamkan sistem pemerintahan desa di seluruh Indonesia.

Pada masyarakat NTB (suku sasak di Lombok, samawa dan Mbojo di Pulau Sumbawa yang disetiap desa dan kelurahan juga memiliki lembaga adat) penyelesaian sengketa seringkali dilakukan di luar jalur formal dengan cara musyawarah mufakat dan mengacu pada nilai-nilai hukum adat dan agama (kearifan lokal). Oleh karenanya dalam proses penyelesaian sengketa tersebut umumnya melibatkan tokoh agama (tuan guru), pemuka adat dan kepala desa.

Pada masyarakat dimana hubungan kekerabatan dan kelompok masih kuat serta masih memegang teguh adat istiadat seperti masyarakat Sasak Lombok, mbojo, samawa dipulau Sumbawa, pilihan penyelesaian sengketa atau konflik diarahkan pada cara-cara non formal melalui pendekatan budaya musyawarah atau mufakat (mediasi). Hal ini dilakukan karena penyelesaian sengketa dimaknai sebagai sebuah upaya untuk menjaga keteraturan dan pelaksanaan nilai-nilai spiritual yang ada di tengah masyarakat.

Pada masyarakat seperti diatas, penyelesaian sengketa seringkali dilakukan di luar jalur formal dengan cara musyawarah mufakat dan mengacu pada nilai-nilai hukum adat dan agama. Pilihan penyelesaian sengketa melalui cara non formal oleh masyarakat disebabkan beberapa faktor yaitu : penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan seringkali menimbulkan masalah baru, waktu yang dibutuhkan untuk berperkara sangat lama bisa bertahun-tahun, biaya yang mahal dan tidak terukur, takut diperlakukan secara tidak fair dimana putusan hakim cenderung berpihak

Penyelesaian sengketa di luar jalur formal dengan cara musyawarah mufakat mengacu pada nilai-nilai hukum adat dan agama. Oleh karenanya dalam proses penyelesaian sengketa tersebut umumnya melibatkan tokoh agama, pemuka adat dan kepala desa. Sementara itu, kelebihan yang sangat menonjol dari mekanisme penyelesaian sengketa alternatif atau melalui jalur non formal adalah kemudahan untuk diakses masyarakat, bersifat cepat dan biaya ringan, dan relatif memulihkan harmonisasi di tengah masyarakat

Berangkat dari kondisi tersebut pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 6 Oktober 2015 telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2015 tentang Bale Mediasi sebagai dasar dibentuknya suatu lembaga mediasi komunitas dengan nama Bale Mediasi NTB. Menindaklanjuti Peraturan Gubernur ini, pada tanggal 31 Desember 2015 dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 734-926 Tahun 2015 tentang Kepengurusan Bale Mediasi masa bakti 2015-2020 yang mana kepengurusannya dilantik oleh gubernur NTB pada tanggal 10 Februari 2016 dihadapan pimpinan MA RI pada saat pembukaan Asia Pasific International Mediation Forum.

Untuk mendukung implementasi Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2015 perlu adanya koordinasi antara berbagai sektor dalam upaya mewujudkan penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat (mediasi) yang dilakukan oleh masyarakat. Koordinasi dan kerjasama ini tentunya akan dapat meningkatkan kesaling sepehaman dan berhasil menciptakan iklim penyelesaian masalah di masyarakat secara sehat. Kehadiran Bale Mediasi NTB sesungguhnya merupakan implementasi dari pemberdayaan kembali dan memperkuat lembaga adat (krama desa/krama kelurahan) yang dahulu dikenal sebagai hakim perdamaian desa (*dorps sacten*). Krama desa/ kelurahan nantinya akan memberdayakan masyarakat terutama dalam menjalankan fungsi mediasi.

Tujuan dibentuknya Bale Mediasi sebagaimana di atur dalam Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2015 adalah untuk membantu terselenggaranya penyelesaian sengketa melalui mediasi demi terciptanya suasana yang rukun, tertib dan harmonis di masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka Bale Mediasi bertugas untuk :

- a. mendorong terbentuknya lembaga mediasi di tingkat desa;
- b. melakukan pendataan lembaga yang menjalankan fungsi mediasi;
- c. membuat data base mediator yang bersertifikat maupun yang tidak bersertifikat;
- d. memfasilitasi sosialisasi, pendidikan, penelitian, pelatihan, seminar, workshop, lokakarya tentang mediasi;
- e. merekonstruksi dan merevitalisasi lembaga-lembaga adat yang menjalankan fungsi mediasi;
- f. memfasilitasi lembaga yang menjalankan fungsi mediasi untuk mendaftarkan hasil kesepakatan perdamaian di pengadilan;
- g. menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) Bale Mediasi;
- h. menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bale Mediasi;
- i. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenangnya;
- j. menyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) pelaksanaan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh lembaga yang menjalankan fungsi mediasi; dan
- k. melakukan koordinasi dengan institusi dan lembaga terkait dengan pelaksanaan tugasnya

Tugas ini sesungguhnya bukan hal yang ringan terlebih lagi dengan melihat kondisi sekarang. Sebagai gambaran berdasarkan data, saat ini populasi desa/kelurahan di Nusa Tenggara Barat sebanyak 1.137 desa. Jumlah tersebut tersebar di 2 (dua) pulau yakni Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Sebanyak 539 desa berada di pulau Sumbawa yang tersebar di 5 (lima) kabupaten/kota antara lain Kabupaten Sumbawa Barat 64 desa, Kabupaten Sumbawa 165 desa, Kabupaten Dompu 81 desa, Kabupaten Bima 191 dan Kota Bima 38 desa. Sedangkan 598 desa berada di pulau Lombok tersebar di 5 (lima) kabupaten/kota antara lain Kabupaten Lombok Barat 122 desa, Kabupaten Lombok Utara 33 desa, Kabupaten Lombok Tengah 139 desa, Kabupaten Lombok Timur 254 desa dan Kota Mataram 50 desa.

Dalam perjalanannya, Bale Mediasi NTB telah melakukan berbagai kegiatan. Salah satunya adalah sosialisasi ke semua kabupaten/kota se NTB dengan melibatkan kurang lebih 500 orang tokoh masyarakat (Kades, tokoh agama, tokoh adat dll). Dalam setiap sosialisasi tersebut muncul dorongan agar keberadaan Peraturan Gubernur tentang Bale Mediasi ditingkatkan statusnya menjadi Peraturan Daerah Bale Mediasi. Dorongan ini tentunya tidak lepas dari besarnya harapan masyarakat Nusa Tenggara Barat untuk menghidupkan kembali nilai-nilai lokal/ adat istiadat khususnya dalam menyelesaikan sengketa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan musyawarah mufakat adalah membahas untuk menyatukan pendapat dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapi oleh kedua belah pihak dan menghasilkan kesepakatan dengan mufakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kekeluargaan adalah penyelesaian sengketa mengutamakan prinsip kebersamaan dan musyawarah mufakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kesetaraan adalah kedua belah yang bersengketa memiliki status dan kedudukan yang sama.

Huruf d

Yang dimaksud dengan keadilan adalah penyelesaian sengketa yang dilaksanakan oleh mediator berpegang teguh kepada kebenaran dan tidak berpihak kepada salah satu pihak yang bersengketa.

Huruf e

Yang dimaksud dengan kemanfaatan adalah hasil penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh mediator akan memberikan manfaat bagi ketenteraman kehidupan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah adanya suatu jaminan bahwa sengketa yang diselesaikan, diputuskan dengan kesepakatan tertulis dari para pihak.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud sengketa perdata meliputi seluruh sengketa perdata adat, perdata umum dan perdata agama.

Huruf b

Jenis serta kualifikasi perkara-perkara pidana yang dapat dimediasi akan diatur dalam Nota Kesepahaman antara Gubernur dengan Kapolda, Jaksa Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi.

Bale mediasi dapat menyelesaikan perkara-perkara pidana selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlandaskan semangat berdasarkan semangat restoratif justice dan diversifikasi dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 serta nilai-nilai kearifan lokal dan penanganan kasus melalui prosedur musyawarah mufakat tercapai kesepakatan para pihak sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Bahwa bilamana kesepakatan sengketa tidak tercapai perdamaian oleh para pihak maka penyelesaian sengketa berlanjut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional. perkara-perkara pidana yang dimaksud terdapat pada pasal-pasal sebagai berikut:

1. Pasal 364 KUH Pidana (pencurian ringan),
2. Pasal 373 KUHP (penggelapan ringan),
3. Pasal 379 KUHP penipuan ringan,
4. Pasal 482 KUHP Penadahan ringan,
5. Pasal 302 KUHP Penganiayaan ringan terhadap hewan,
6. Pasal 315 KUHP penghinaan ringan,
7. Pasal 352 KUHP Penganiayaan ringan,
8. Tindak Pidana KDRT,
9. Tindak Pidana adat/Delik Adat yang ada padanannya dalam KUHP,
10. Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh anak-anak yang ancaman hukuman paling tinggi 7 tahun,
11. Perkawinan Dini termasuk lembaga perkawinan adat "Merariq" dalam hukum adat sasak yang kedua calon mempelai laki-laki dan perempuannya masih di bawah umur,
12. Pasal 49 UU KDRT tentang Tindak Pidana Penelantaran juncto Pasal 51 dan Pasal 52 sebagai delik aduan korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada yang berwenang apabila diantara mereka telah tercapai suatu perdamaian dalam waktu 3 bulan setelah pengaduan diajukan (Pasal 75 KUHP).

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20


Cukup jelas

- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 137

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
BALE MEDIASI

STRUKTUR ORGANISASI BALE MEDIASI



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. M. ZAINUL MAJDI